



PUTUSAN

NOMOR 439/PDT/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Prihara Dwi Ariyanto, S.H., bertempat tinggal di Perumahan Bukit Novo, Blok A5 No.5, RT.004/RW.015, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zeto Bachri, S.H. MH dan Nurhayati Marpaung, S.H., Advokat pada kantor Hukum Zeto & Associates beralamat di Gedung Jaya lantai 2, Jln. MH Thamrin Kav 12 Jakarta 10340 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2021, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan:

- 1. Prof Dr Satya Arinanto SH. MH**, bertempat tinggal di Griya Satwika Blok A.7 Nomor 8, RT 002/RW 014, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Mutiara Dewi Apriasti, S.H. MH**, bertempat tinggal di Griya Satwika Blok A.7 Nomor 8, RT 002/RW 014, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Penggugat II**; dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Husendro S.H. M.H, dkk advokat pada kantor Hukum Husendro & Rekan beralamat di GKM Green Tower, Lantai 20, Suite Y Jl. TB Simatupang, Kav. 89 G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10



Agustus 2020 sebagai **Sebagai Terbanding II**
semula Penggugat II;

Hendris Susanto, bertempat tinggal di Perumahan Sigma Residences
No.5, RT.004/RW.020, Kelurahan Jatimakmur,
Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding** semula
Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 439/PEN/PDT/2021/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok ,tanggal 1 Maret 2021 , Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Dpk;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 15 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 September 2020 , dibawah Register Perkara Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. ALASAN GUGATAN (FETELIJEGRONDEN)

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2016, **PENGGUGAT I** dan Liliek Prisbawono, S.H. selaku Pemilik Dana mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN SAPI KUPANG dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang bertindak sebagai Pengelola Dana dan Pelaksana Perjanjian; (Vide Bukti)
2. Berdasarkan Perjanjian 18 Mei 2016 tersebut, **PENGGUGAT I** telah melakukan penyeteroran modal usaha kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke Rekening BCA KCP Sampoerna Strategic Square dengan



nomor: 5235311604 atas nama Sdr. Prihara Dwi Ariyanto (TERGUGAT) pada tanggal 17 Mei 2016; (*Vide Bukti*)

- b.** Rp 281.180.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA KCP Depok Asri dengan nomor: 7650157952 atas nama TERGUGAT pada tanggal 2 Juni 2016; (*Vide Bukti*)
- c.** Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ke Rekening BCA KCP Depok Asri dengan nomor: 7650157952 atas nama TERGUGAT pada tanggal 21 Juli 2016; (*Vide Bukti*)
- d.** Rp 868.820.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA KCP Depok Asri dengan nomor: 7650157952 atas nama TERGUGAT pada tanggal 2 November 2016. (*Vide Bukti*)
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian 18 Mei 2016 tersebut, total jumlah dana yang telah disetorkan PENGUGAT I kepada TERGUGAT dalam rentang waktu 17 Mei sd 1 November 2016 adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);
4. Bahwa kemudian dalam perjalanan usaha berdasarkan Perjanjian 18 Mei 2016 tersebut, Liliek Prisbawono, S.H. mengundurkan diri dari kerjasama dan menarik modal awal yang telah ditanamkannya;
5. Bahwa oleh karena Liliek Prisbawono, S.H., mengundurkan diri, maka dibuat PERJANJIAN KERJASAMA yang baru pada hari Selasa, 17 Januari 2017 yang juga telah dibuatkan Akta Notaris Nomor: 12 oleh Notaris Hernandes Mahjoeddin, S.H., dengan PENGUGAT I dan PENGUGAT II selaku Pemilik Dana dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang bertindak sebagai Pengelola Dana dan Pelaksana Perjanjian; (*Vide Bukti*)
6. Bahwa kemudian Setoran Modal Usaha sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) milik PENGUGAT I yang telah disetorkan ke TERGUGAT, tetap dimasukan sebagai modal usaha berdasarkan Perjanjian 17 Januari 2017 tersebut; (*Vide Bukti*)
7. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian 17 Januari 2017 tersebut, PENGUGAT I telah menyetor uang sebesar Rp 2.007.500.000,- (dua miliar tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai tambahan modal usaha ke Rekening BCA KCP Depok Asri dengan nomor: 7650157952



atas nama TERGUGAT pada tanggal 19 Januari 2017. Sehingga Modal Usaha Bisnis Ternak Sapi per tanggal 19 Januari 2017 yang telah disetorkan PENGGUGAT I menjadi Rp 4.007.500.000,- (empat miliar tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Adapun uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan biaya pembuatan Akta Notaris;

8. Bahwa dalam rangka persiapan untuk Hari Raya Qurban 2017, PENGGUGAT I telah menyetor uang tambahan modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) ke Rekening BCA KCP Depok Asri dengan nomor: 7650157952 atas nama TERGUGAT pada tanggal 3 Juli 2017, sehingga Sehingga Modal Usaha Bisnis Ternak Sapi per tanggal 3 Juli 2017 yang telah disetorkan PENGGUGAT menjadi Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah); (vide Bukti)
9. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha bisnis ternak sapi pada tahun 2017 tersebut, harusnya PARA PENGGUGAT mendapatkan sejumlah uang bagi hasil usaha dari TERGUGAT yang dalam hal ini dibagi 4 (empat) periode, yakni:

- 1) Periode Sebelum Hari Raya Qurban 2017 dengan rentang waktu sekitar Januari s.d. Agustus 2017;
- 2) Periode Hari Raya Qurban dengan rentang waktu sekitar Juli 2017 s.d. Januari 2018;
- 3) Periode Perdagangan Sapi Harian (320 ekor) dengan rentang waktu sekitar Oktober s.d. Desember 2017; dan
- 4) Perdagangan Sapi Kurban 50 ekor dengan rentang waktu sekitar Oktober 2017;

10. Bahwa pada **Periode Pertama**, yakni Sebelum Hari Raya Qurban 2017, PENGGUGAT I hanya mendapatkan uang bagi hasil sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), meskipun pembagian bagi hasil usaha ini tidak sesuai yang diperjanjikan TERGUGAT sebagaimana yang pernah dipresentasikan proposalnya kepada PENGGUGAT I tetapi hal ini tidak pernah dipermasalahkan PENGGUGAT I. Berikut adalah perincian uang bagi hasil yang diterima pada Periode Sebelum Hari Raya Qurban 2017, yakni:

No	Jumlah	Tanggal Setoran
1	Rp 50.000.000,-	3 April 2017
2	Rp 60.000.000,-	27 April 2017
3	Rp 60.000.000,-	27 Mei 2017
4	Rp 70.000.000,-	4 Juli 2017



5	Rp 40.000.000,-	31 Agustus 2017
---	-----------------	-----------------

11. Bahwa kemudian pada **Periode Kedua**, yakni Hari Raya Qurban, PENGUGAT hanya mendapatkan uang bagi hasil sebesar Rp 259,142,750,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Pada periode ini dirasakan PENGUGAT bahwa jumlah pembagian bagi hasil sangat menurun tajam dan sangat jauh dari kesepakatan Perjanjian Investasi yang pernah TERGUGATjanjikan. Berikut adalah perincian uang bagi hasil yang diterima pada Periode Hari Raya Qurban dan setelahnya, yakni: (Vide Bukti)

No	Jumlah	Tanggal Setoran
1	Rp 200.000.000,-	29 September 2017
2	Rp 18.792.750,-	13 November 2017
3	Rp 15.200.000,-	4 Desember 2017
4	Rp 15.150.000,-	24 Desember 2017
5	Rp 10.000.000,-	5 Maret 2018

12. Bahwa jumlah bagi hasil yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut sangat tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan Kesepakatan Perjanjian 17 Januari 2017, oleh karena itu PENGUGAT melalui lisan maupun pesan singkat elektronik telah berulang kali meminta TERGUGAT membuat Laporan Keuangan Penggunaan Modal Usaha Rp 7 Miliar milik PENGUGAT dan pembagian bagi hasil usaha yang dapat dipertanggungjawabkan, apalagi sejak TURUT TERGUGAT diberhentikan sebagai karyawan yang mengurus laporan keuangan oleh TERGUGAT, namun TERGUGATjuga belum membuat Laporan Keuangan yang diminta tersebut, padahal sesuai Perjanjian tugas membuat Laporan tersebut merupakan kewajiban TERGUGAT (Vide Bukti);

13. Bahwa kemudian karena ketiadaan kejelasan mengenai Laporan Keuangan yang diminta tersebut, PENGUGAT kemudian berinisiatif untuk mencari informasi mengenai bagaimana bisnis investasi ternak sapi dilakukan, dan kemudian ditemukan fakta dari Sdr. Asan (Operasional Penjualan di lapangan) dan TURUT TERGUGAT (Administrator keuangan usaha) bahwa berdasarkan nota setoran uang dan dokumen perdagangan ternak sapi diperoleh data uang transaksi dengan perincian sebagai berikut: (Vide Bukti)

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah uang yang diterima TERGUGAT, dari Sdr. Asan berdasarkan total perdagangan sapi dari Bali berdasarkan kesepakatan	7.061.375.000,- -



	tanggal 6 September 2017 yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Sdr. Asan dengan TERGUGAT. (Periode Qurban).	
2	Jumlah uang yang diterima TERGUGAT dari Sdr. Asan berdasarkan total perdagangan sapi dari Kupang berdasarkan kesepakatan tanggal 4 Maret 2018 yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan bertindak sebagai saksi adalah Pak Hamid dan Sdr. Asan. (Periode Qurban).	Rp 1.667.825.000,- -
3	Piutang Sdr. Asan atau jumlah uang yang belum disetor Sdr. Asan karena masih berada pada penjual sapi kupang lainnya per Mei 2018. (Periode Qurban).	Rp 842.520,380,-
4	Jumlah uang yang TERGUGAT dari Sdr. Asan berdasarkan total perdagangan sapi 320 ekor yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Sdr. Asan dengan Sdr. TERGUGAT. (Periode Perdagangan Sapi Harian) (320 ekor).	Rp 2.184.630.000,- -
5	Piutang Sdr. Asan atau jumlah uang yang belum disetor Sdr. Asan karena masih telah digunakan untuk kepentingan operasional dan kepentingan pribadi. (Periode Perdagangan Sapi Harian) (320 ekor).	Rp 538.876.700,-
6	Jumlah uang yang diterima TERGUGAT dari Sdr. Asan berdasarkan Perdagangan Sapi Kurban 50 ekor pada Oktober 2017.	Rp 424.600.000,-

14. Bahwa dari hasil penelusuran tersebut, diperoleh fakta dan data pada **Periode Kedua**, yakni Hari Raya Qurban, tersebut, terdapat transaksi perdagangan sapi dimana TERGUGAT dan istrinya, telah menerima uang setoran penjualan dari Sdr. Asan sebesar Rp 8.729.200.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);



15. Bahwa dengan asumsi perhitungan secara debit kredit, dengan modal usaha yang telah disetorkan sejumlah Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dan Uang Masuk Usaha sebesar Rp 8.729.200.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah); maka pada Periode Kedua, yakni Hari Raya Qurban telah diperoleh margin keuntungan usaha **secara tunai** sebesar Rp 1.729.200.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Perjanjian 17 Januari 2017, seharusnya PENGUGAT pada Periode Kedua, yakni Hari Raya Qurban, memperoleh keuntungan 50 % (lima puluh persen) tunai dari Rp 1.729.200.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah); tepatnya yakni: Rp 864.600.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah); dan memperoleh keuntungan 50 % (lima puluh persen) piutang dari Rp 842.520.380,- (delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah), tepatnya yakni: Rp 421.260.190,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh Rupiah); (vide Bukti)
17. Bahwa selanjutnya juga diperoleh fakta dan data pada **Periode Ketiga**, yakni Periode Perdagangan Sapi Harian (320 ekor), terdapat transaksi perdagangan sapi dimana TERGUGAT dan istrinya, telah menerima uang setoran penjualan dari Sdr. Asan sebesar Rp 2.184.630.000,- (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan dalam berbentuk piutang Pak Asan sebesar Rp 538.876.700,- (lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah). Sehingga total jumlah uang perdagangan sapi pada periode ini adalah sebesar Rp 2.723.506.700,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus Rupiah); (vide Bukti)
18. Bahwa selanjutnya juga diperoleh fakta dan data pada **Periode Keempat**, yakni Periode Perdagangan Sapi Harian (50 ekor), terdapat transaksi perdagangan sapi dimana TERGUGAT dan istrinya, telah menerima uang setoran penjualan dari Pak Asan sebesar Rp 424.600.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah); (Vide Bukti)



19. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT melalui Kantor kuasa hukumnya HUSENDRO & REKAN memberikan SOMASI I kepada TERGUGAT dengan nomor surat: 182/HNR-LAW/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018 perihal **Permintaan Laporan Keuangan Penggunaan Modal Usaha Sejumlah Rp 7 Miliar beserta Bagi Hasilnya. (Vide Bukti)**
20. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mendapat Tanggapan Somasi dari TERGUGAT yang diwakili Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum ZETO & ASSOCIATES dengan nomor surat: S-1011/Za.Srt/0118 tertanggal 23 Mei 2018 perihal Tanggapan Surat Rekan tertanggal 18 Mei 2018 yang Surat ini berisikan pernyataan TERGUGAT bahwa uang investasi modal milik PARA PENGGUGAT sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) hanya tersisa saldo kas sebesar Rp 885.901.073,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus seribu tujuh puluh tiga Rupiah) dan laporan Kas, Rugi Laba dan Biaya Operasional. (Vide Bukti)
21. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT melalui kantor kuasa hukumnya HUSENRO & REKAN memberikan Somasi II (Kedua) kepada TERUGAT dengan nomor surat: 187/HNR-LAW/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 perihal **Somasi Kedua Permintaan Pengembalian Uang. (Vide Bukti)**
22. Bahwa sebelumnya TERGUGAT telah mengembalikan sebagian Modal Usaha milik PENGUGAT I pada sekitar bulan September 2017 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah); (Vide Bukti)
23. Bahwa selanjutnya, dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT sampai dengan gugatan ini dibuat dibuat, telah dikembalikan lagi uang modal usaha milik PENGGUGAT I sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) oleh TERGUGAT; sehingga total jumlah modal usaha yang telah dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT I adalah sejumlah **Rp 4.000.000.000,-** (empat miliar Rupiah); dengan perincian sebagai berikut: (Vide Bukti);
24. Bahwa Sisa Keuntungan Bagi Hasil Usaha **Periode Kedua** yang seharusnya menjadi PENGGUGAT I namun belum diberikan tunai/langsung TERGUGAT adalah sejumlah Rp 864.600.000,-



(delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah);
dikurangi Rp 259.142.750,-; tepatnya yakni **Rp 605.457.250,- (enam ratus lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah);**

25. Bahwa ada juga pengakuan dari TERGUGAT mengenai adanya laba usaha yang masih belum dibagi kepada PENGGUGAT I sejumlah Rp 116.659.123,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga Rupiah) pada periode Perjanjian 18 Mei 2016, dimana ada hak PENGGUGAT I sebesar 50 % (lima puluh persen) di dalamnya, yakni Rp 58.329.562,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah);
26. Bahwa kemudian PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Polresta Depok dengan Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPLP/1645/K/VI/2018/Resta Depok tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat PARA PENGGUGAT atas dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan investasi bisnis perdagangan sapi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP. Laporan kepada kepolisian ini dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sebagai langkah akhir karena ketiadaan upaya dan iktikad baik dari TERGUGAT untuk mengembalikan uang investasi dan bagi hasil yang harusnya dimilikinya;
27. Bahwa akan tetapi ketika proses pemeriksaan di kepolisian berjalan, TERGUGAT justru menggugat perdata PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Register Perkara: 655/Pdt.G/2018/PN.Tng;
28. Bahwa adapun yang menjadi tuntutan TERGUGAT dalam perkara: 655/Pdt.G/2018/PN.Tng adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat (TERGUGAT) untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Para Tergugat (PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT) telah melakukan wanprestasi;
 - Menyatakan hasil saldo akhir adalah sebesar Rp 885.901.073,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan dibagi dua masing-



masing pihak mendapatkan sebesar 50% (Lima Puluh Prosen) sehingga Penggugat (TERGUGAT) mendapatkan hak sebesar Rp 442.953.535,5 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima, koma Lima Rupiah);

- Menyatakan tidak sah atau batal Pengembalian hasil penjualan sapi dari Turut Tergugat II (Sdr. ASAN) kepada Para Tergugat (PARA PENGGUGAT) sebesar Rp 1.381.397.080,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribut Delapan Puluh Rupiah);
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (PARA PENGGUGAT) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membagi keuntungan sebesar 50% (Lima Puluh Prosen) dari seluruh hasil penjualan sebesar Rp Rp 1.381.397.080,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribut Delapan Puluh Rupiah) sehingga Penggugat (TERGUGAT) mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 690.698.540,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar bunga 6 % (Enam Prosen) pertahun dari total bagian kerugian yang seharusnya diterima oleh Penggugat (TERGUGAT) yaitu Rp 442.953.535,5 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Lima Ratus Tiga Puluh Lima Koma Lima Rupiah) + Rp 690.698.540,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) = Rp 1.133.652.075,5 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Koma Lima Rupiah), yaitu Rp 6.801.912,45 (Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Puluh Dua Belas Koma Empat Puluh Lima Rupiah) per tahun dan denda sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tiap-tiap hari



keterlambatan yang dihitung sejak Putusan ini diucapkan di Pengadilan Negeri Tangerang;

- Menyatakan Perjanjian Kerjasama No. 12 tertanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Hernandes Mahjoeddin, S.H., Notaris di Bekasi berakhir sejak Putusan ini diucapkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi setelah Penggugat (TERGUGAT) dan Para Tergugat (PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT) membagi hasil pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50% (Lima Puluh Prosen);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (PARA PENGGUGAT) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu kerugian Immateril sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);
- Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat (TERGUGAT);
- Menghukum Para Tergugat (PARA PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara;

29. Bahwa atas perkara: 655/Pdt.G/2018/PN.Tng, Majelis Hakim Perkara *a quo* telah memutus pada tanggal 9 April 2019 dengan amar Putusannya adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat (TERGUGAT) seluruhnya;
- Menghukum Penggugat (TERGUGAT) untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 1.362.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

30. Bahwa pasca putusan perkara: 655/Pdt.G/2018/PN.Tng, pihak PARA PENGGUGAT kembali menanyakan perkembangan penanganan laporan kepolisian dengan mengirimkan Surat No. 091/HNR-LAW/V/2020 tertanggal 12 Mei 2020 perihal Permohonan Perkembangan Perkara (SP2HP) atas Laporan Polisi No.: LP/1562/K/VI/2018/PMJ/Resta Depok tertanggal 26 Juni 2018;

31. Bahwa kemudian pihak Penyidik Polrestro Depok menjawab Surat PARA PENGGUGAT melalui Surat No. B/1316/V/RES.1.11/2020/Reskrim tertanggal 26 Mei 2020 dan Surat No. B/1599/VI/RES.1.11/2020/Reskrim tertanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP),



yang inti hasilnya adalah Penyidik masih butuh pendalaman terkait *locus delicty* (tempat kejadian perkara) apakah berada di dalam wilayah hukum Polrestro Depok atau diluar wilayah hukum Polrestro Depok yang menanganinya;

32. Bahwa oleh sebab itu, demi keadilan dan kepastian hukum, PARA PENGGUGAT dalam kesempatan ini melakukan gugatan perdata wanprestasi karena TERGUGAT telah merugikan PARA PENGGUGAT karena melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Bisnis Ternak Sapi sebab tidak mengembalikan modal milik PARA PENGGUGAT berikut keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan;
33. Bahwa perbuatan wanprestasi dalam KUHPerdato diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdato dan Pasal 1239 KUHPerdato. Dimana Pasal 1234 KUHPerdato menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*;
34. Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajibannya memberikan penggantian: BIAYA, RUGI dan BUNGA"*;
35. Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT telah mengajukan Somasi kepada TERGUGAT melalui SOMASI I dengan nomor surat: 182/HNR-LAW/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018 perihal Permintaan Laporan Keuangan Penggunaan Modal Usaha Sejumlah Rp 7 Miliar beserta Bagi Hasilnya, dan Somasi II dengan nomor surat: 187/HNR-LAW/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 perihal Somasi Kedua Permintaan Pengembalian Uang, akan tetapi TERGUGAT mengabaikan permintaan PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan uang PARA PENGGUGAT beserta modal keuntungan yang diperoleh yang harusnya PARA PENGGUGAT peroleh;
36. Bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa, *"Apabila debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Sedangkan Pasal 1243 KUH



Perdata menyebutkan bahwa, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan*". Oleh karena itu, apabila salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut, tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, maka akan memberikan hak kepada pihak lain untuk memaksa pihak yang melakukan wanprestasi tersebut untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan *sommatie* (Somasi); Sehingga unsur-unsur wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak (Akta Notaris Nomor: 12 yang dibuat oleh Notaris Hernandes Mahjoeddin, S.H., pada tanggal 17 Januari 2017 dengan PARA PENGGUGAT selaku Pemilik Dana dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang bertindak sebagai Pengelola Dana dan Pelaksana Perjanjian);
 - b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati (pihak TERGUGAT tidak melaksanakan bagi hasil sesuai dengan yang diperjanjikan pada Akta Notaris Nomor: 12 yang dibuat oleh Notaris Hernandes Mahjoeddin, S.H., pada tanggal 17 Januari 2017); dan
 - c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian (PARA PENGGUGAT telah mengirimkan *sommatie* kepada TERGUGAT untuk mengingatkan kesepakatan yang pernah dibuat antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT);
37. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT jelas telah merugikan PARA PENGGUGAT karena mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan haknya dari TERGUGAT;



38. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar **Rp 6.273.016.812,-** (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam belas juta delapan ratus dua belas rupiah) akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Modal Usaha sebesar **Rp 3.000.000.000,-** (tiga miliar Rupiah);
- 2) Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Kedua, yakni Hari Raya Qurban sebesar **Rp 605.457.250,-** (enam ratus lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
- 3) Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Ketiga, yakni Perdagangan Sapi 320 ekor dengan jumlah uang yang telah diterima sebesar **Rp 2.184.630.000,-** (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah); dan
- 4) Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Keempat, yakni Perdagangan Sapi 50 ekor dengan jumlah uang yang telah diterima sebesar **Rp 424.600.000,-** (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah);
- 5) Laba usaha periode Perjanjian 18 Mei 2016 yang masih belum dibagi kepada Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., sejumlah **Rp 58.329.562,-** (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah);

39. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara jo. Stb No. 22 Tahun 1848, PARA PENGGUGAT juga berhak mendapat bunga 6% (enam persen) setiap tahun dari TERGUGAT, yaitu sebesar **Rp 6.273.016.812,-** (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam belas juta delapan ratus dua belas rupiah) x 2 (dua) tahun (Periode 2018 dan 2019) sebesar **= Rp 752.762.017,-** (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah) akibat dari keterlambatan Pembayaran Pengembalian Modal dan Keuntungan yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT;

40. Bahwa, berdasarkan **Pasal 1239 KUHPerdara**, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain,



maka PENGGUGAT **mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap:

- 1) Bangunan dan Tanah milik TERGUGAT diti Perumahan Bukit Novo, Blok A5 No.5, RT004/RW015, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;
 - 2) Bangunan dan Tanah milik TERGUGAT di Jl. Rambutan Gang Buntu No. 122, RT 009/RW 011, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi 17422, Provinsi Jawa Barat Indonesia;
 - 3) Kendaraan roda empat Toyota Vios warna silver plat nomor B 216 EPK milik TERGUGAT; dan
 - 4) Daihatsu Terios warna hitam plat nomor B 1807 RFY milik TERGUGAT;
41. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
42. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon: **agar Ketua Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;**

II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*):



- Bangunan dan Tanah milik TERGUGAT diti Perumahan Bukit Novo, Blok A5 No. 5, RT 004/RW 015, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;
 - Bangunan dan Tanah milik TERGUGAT di Jl. Rambutan Gang Buntu No. 122, RT 009/RW 011, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi 17422, Provinsi Jawa Barat Indonesia;
 - Kendaraan roda empat Toyota Vios warna silver plat nomor B 216 EPK milik TERGUGAT; dan
 - Daihatsu Terios warna hitam plat nomor B 1807 RFY milik TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT sebesar **Rp6.273.016.812,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam belas juta delapan ratus dua belas rupiah)** dengan rincian Modal usaha **Rp 3.000.000.000,-** (tiga miliar Rupiah); + Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Kedua, **Rp 605.457.250,-** (enam ratus lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah); + Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Ketiga, sebesar **Rp 2.184.630.000,-** (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) + Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Keempat, sebesar **Rp 424.600.000,-** (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) + Laba usaha periode Perjanjian 18 Mei 2016 sejumlah **Rp 58.329.562,-** (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga 6% (enam persen) setiap tahun kepada PARA PENGGUGAT, yaitu sebesar **Rp6.273.016.812,-** (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam belas juta delapan ratus dua belas rupiah) x 2 (dua) tahun (Periode 2018 dan 2019) sebesar = **Rp 752.762.017,-** (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah) akibat dari keterlambatan Pembayaran Pengembalian Modal dan Keuntungan yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT



lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGUGAT;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Exceptie Res Judicata atau Ne Bis In Idem

Materi Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Dalam Perkara a quo telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No.655 /Pdt.G/ 2018/PN.Tng (selanjutnya disebut sebagai Perkara No.655/PN Tangerang) baik sebagian maupun seluruhnya dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Perkara No. 655/PN Tangerang diatas, baik **Tergugat** maupun **Para Penggugat** tidak melakukan upaya hukum Banding sebagaimana diatur **pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985** yaitu 14 (Empat Belas) hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 (Empat Belas) hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Dengan tidak dilakukannya upaya hukum banding mengakibatkan Putusan tersebut berkekuatan Hukum Tetap (*incraht van gewijsde*);
2. Bahwa Para Pihak dalam Gugatan ini adalah juga yang menjadi Pihak dalam Perkara **No.655/PN Tangerang** namun yang membuat permasalahan dalam Gugatan ini menjadi tidak terang adalah, **Para Penggugat** sengaja tidak memasukkan Asan sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan, yang tentu saja tujuannya adalah agar Persidangan Yang Mulia ini, mempertimbangkan kembali bukti-bukti yang telah diperiksa dalam Perkara No.655/PN Tangerang, dengan materi Gugatan yang sama, serta Para Pihak yang sama kecuali Asan yang tidak



dimasukkan sebagai Pihak dalam Perkara ini, sehingga patut dan beralasan bahwa perkara ini adalah perkara yang **ne bis in idem**.

Bahwa Gugatan ini patut diduga sebagai Gugatan yang dibuat dengan itikad tidak baik dengan tujuan mendapatkan Putusan yang berbeda walaupun dengan bukti-bukti dan Para Pihak yang sama dengan Perkara No.655/PN Tangerang ;

3. Bahwa tentang *ne bis in idem* Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tutatan harus didasarkan pada alasan yang sama; harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak sama dalam hubungan yang sama pula."

4. Bahwa dari ketentuan dalam pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka syarat putusan melekat *nebis idem* yaitu (**vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata hal.441**) :

- Apa yang sudah digugat sudah diperkarakan sebelumnya artinya diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukan. Bisa Penggugat atau Tergugat.
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- Objeknya Gugatan sama;

5. Bahwa sehingga dengan uraian diatas menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diajukan, diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), walaupun pada Pengadilan Negeri yang berbeda. Karena di dalamnya terdapat unsur subyek, obyek, dan alasan Gugatan yang sama sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur asas *nebis in idem* di atas.

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak /Exceptio Plurium Litis consortium

6. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** adalah Gugatan yang kurang pihak/**Exceptio Plurium Litis consortium**;



7. Bahwa *exceptio plurium litis consortium* adalah orang yang diajukan sebagai **Tergugat** tidak lengkap, karena masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, sehingga persoalan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (**Vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata**);
8. Bahwa berdasarkan Gugatan *a quo* pada poin 13 halaman 7, **Para Penggugat** menyatakan bahwa **Asan** adalah Operasional Penjualan di lapangan sehingga adalah layak dan patut, **Asan** untuk dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan ini ;
9. Bahwa, apalagi pada faktanya selama perdagangan sapi, **Asan** terlibat langsung dalam proses penjualan sapi dan mengetahui jumlah sapi-sapi yang terjual, bahkan masih ada hasil penjualan sapi yang belum dibayar oleh **Asan** kepada **Tergugat** yaitu pada periode :
- Perdagangan 320 Ekor sebesar **Rp.538.876.700,- (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) (Bukti T-2)**;
 - Perdagangan Qurban 2017 sebesar **Rp.842.520.380,- (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) (Bukti T-3)**;
10. Bahwa terhadap seluruh utang **Asan** diatas yaitu sebesar Rp. **1.164.578.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)** diakui juga oleh **Para Penggugat** pada poin 16 dan 17 dalam Gugatan *a quo*;
11. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 dalam amarnya menyebutkan :
- Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).
12. Bahwa, apabila bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang telah dijelaskan oleh **Tergugat** diatas dengan tidak ditariknya **Asan** sebagai Pihak dalam gugatan ini dihubungkan dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976** maka unsur Gugatan **Para Penggugat** memenuhi *exceptio plurium litis consortium* sehingga adalah patut dan layak Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).



Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

13. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** adalah Gugatan yang tidak jelas atau kabur (***Exceptio Obscur Libel***);

Bahwa yang dimaksud dengan *obsscuur libel* adalah surat Gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Gugatan kabur ini dikarenakan oleh (*Vide Yahya Harahap*):

- Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa Gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum.

14. Bahwa tidak ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum yang diminta oleh **Para Penggugat** dalam merumuskan keuntungan dan sisa hasil usaha atas penjualan sapi pada Gugatan ini,;
15. Bahwa adapun dalil dalam posita **Para Penggugat** bertentangan dengan petitum **Para Penggugat** adalah sebagai berikut :

Posita pada poin 15 : “ dengan modal yang disetorkan sebesar *Ro.7.000.000.000, (Tujuh Milyar Rupiah)* dan Uang Masuk Usaha sebesar *Rp.8.729.200.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Ribu Rupiah)*; ***Maka pada periode Kedua yakni hari Raya Qurban telah diperoleh margin keuntungan usaha secara tunai sebesar Rp.1.729.200.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh sembilan Ribu Dua Ratus Ribu Rupiah)*** .

Posita pada Poin 17 : “Bahwa selanjutnya juga diperoleh fakta dan data pada periode ketiga, yakni Periode perdagangan harian (320 ekor), terdapat transaksi perdagangan sapi dimana Tergugat dan istrinya, telah menerima uang setoran penjualan sapi dari Asan sejumlah ***Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)*** dan dalam berbentuk Piutang Pak Asan sebesar ***Rp.538.876.700,- (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)*** sehingga total jumlah uang perdagangan sapi pada periode ini adalah sebesar ***Rp.2.723.506.700,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)***;



Pada Petitum Poin 5 halaman 21 : "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.6.273.016.812,-(Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), dengan rincian modal usaha Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah); + Keuntungan bagi hasil usaha Periode Kedua, Rp.605.457.250,- (Enam Ratus Lima Rupiah Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah); + Keuntungan bagi hasil Periode Ketiga, Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); + Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Keempat, Sebesar Rp.424.600.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah),- + Laba usaha periode perjanjian 18 Mei 2016 sejumlah Rp.58.329.562,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu);"

Bahwa Petitum Para Penggugat yang menyatakan keuntungan Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) adalah petitum yang keliru, karena uang sejumlah Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) adalah hasil penjualan sapi dan bukan keuntungan. Keuntungan adalah Hasil Penjualan Sapi dikurangi Modal Pembelian Sapi.

16. Bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas keuntungan **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** yang dimintakan **Para Penggugat** dalam petitum Gugatan *a quo* tidak memiliki kesamaan makna dengan keuntungan yang disebutkan dalam Posita. Bahwa dalam posita disebutkan bahwa uang sejumlah **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu)** adalah uang masuk usaha, sedangkan keuntungan adalah uang masuk dari penjualan sapi dikurangi dengan modal pembelian sapi, maka terlihat sangat jelas antara Posita **Para Penggugat** dengan petitumnya tidak terdapat konsistensi, dengan demikian adalah patut dan layak Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*((niet on vankelijk verklaard))*).

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas yaitu :

- **Exceptie Res Judicata atau Ne Bis In Idem;**



- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak /*Exceptio Plurium Litis consortium*;
- Eksepsi Gugatan Tidak Jelas /*Exceptio Obscur Libel*.

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Depok memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

Dalam Pokok Perkara :

Majelis Hakim yang Terhormat, mohon kiranya dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara, dan selanjutnya perkenankanlah Tergugat mengajukan bantahan, dalil, dan argumen-argumen sehubungan dengan alasan Gugatan Para Penggugat dan atau duduk perkara/pokok perkara atas Gugatan Para Penggugat, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan Tuntutan Para Penggugat, kecuali jika dengan tegas dan jelas Tergugat mengakuinya;

Tergugat Menolak Dengan Tegas Dalil Penggugat pada point 10 hingga poin 12 Posita Yang Mendalilkan Bahwa jumlah bagi hasil yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak memuaskan.

18. Bahwa sebelumnya **Mohon Akta** atas pengakuan Para Penggugat pada poin 10 halaman 6 yang menyatakan bahwa bagi hasil yang diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat diterima oleh Para Penggugat, dan juga tidak menolak apa yang diberikan oleh Tergugat;
19. Bahwa sejak awal Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa bagi hasil yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat tidak memuaskan.
Bahwa perlu ditegaskan seluruh bagi hasil yang diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sesuai dengan penjualan sapi sebagaimana yang didapatkan.



Tergugat mensomeer **Para Penggugat** untuk menunjukkan pelanggaran dalam pembagian hasil tersebut sebagai pembagian hasil yang tidak memuaskan.

Bahwa dalam proses perdagangan sapi tidaklah selalu keuntungan yang didapatkan, kadang kala ada rugi kadang kala untung. **Para Penggugat** mengabaikan bahwa pada faktanya dalam proses pengiriman sapi-sapi dari Bali maupun Kupang terkadang ada sapi yang mati bahkan hingga 13 ekor sapi yang mati (Bukti T-4) setelah tiba dikandang dan diterima oleh **Tergugat** dan ini menjadi tanggungjawab pembeli yaitu **Tergugat** sebagai penerima sapi.

Fakta-fakta ini seharusnya menjadi acuan bagi **Para Penggugat** untuk memahami bahwa di dalam perdagangan walaupun hanya sebagai Pemodal tidak hanya menginginkan bagi hasil yang memuaskan tetapi juga harus mengetahui bahwa antara pembelian sapi dengan penjualan serta biaya-biaya operasional dan kerugian-kerugian seperti sapi mati tidak dapat dipisahkan dari proses suatu perdagangan;

20. Bahwa apalagi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tertanggal 17 Januari 2017 (Bukti : T-1 Pada Putusan Perkara No.655/PN Tangerang disebut sebagai Bukti P-1) **Penggugat II** memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

- **Membantu Pihak Kedua dalam hal koordinasi dengan instansi terkait jika dibutuhkan;**
- **Memberikan arahan terhadap terlaksana proyek.**

Bahwa tugas-tugas dari **Penggugat II** diatas tidak pernah dilakukan oleh **Penggugat II** untuk mencapai tujuan dan kemajuan usaha perdagangan sapi tersebut;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil **Para Penggugat** tersebut menunjukkan bahwa sejak awal **Para Penggugat** hanya bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan semata, hal ini menunjukkan **Para Penggugat** untuk tidak andil dalam menjalankan perjanjian kerjasama tersebut;
22. Bahwa uang bagi hasil sebesar **Rp.280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) (Bukti T-5)** dan periode kedua sebesar **Rp. 259.142.750 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) (Bukti T-6)**



yang diserahkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat I** dengan cara transfer diterima dengan baik oleh **Para Penggugat**, hal ini menunjukkan bahwa pada faktanya **Para Penggugat** menerima dengan baik bahkan tidak memperlmasalahkannya sejak awal;

23. Bahwa pernyataan **Para Penggugat** dalam Posita Poin 10 dan 11 sangatlah ambigu yaitu satu sisi **Para Penggugat** menyatakan bahwa bagi hasil tidak sesuai dengan yang diperjanjikan namun disisi lain **Para Penggugat** menerima dengan baik bagi hasil tersebut bahkan tidak memperlmasalahkannya;

24. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Para Penggugat** poin 12 hingga 14. **Tergugat** selalu memberikan laporan kepada **Para Penggugat** baik melalui lisan maupun pesan dengan whatsapp. Bahwa sangat jelas terhadap penggunaan uang sudah dijelaskan oleh **Tergugat** kepada **Para Penggugat** dalam jawaban terhadap Somasi No.S-1011/Za.Srt/0118 tertanggal 23 Mei 2018 (Bukti T-7) terkait sisa saldo dan Laporan Kas, Rugi Laba dan Biaya Operasional;

25. Bahwa **Para Penggugat** juga mendramatisasi angka-angka yang ada pada poin 12 hingga 14, seolah-olah ada pemasukan yang sangat besar yang diterima oleh **Tergugat** dari **Asan**, padahal seluruh rincian pemasukan tersebut didapatkan hanya berdasarkan informasi dari Asan tanpa didukung dengan bukti-bukti.

Sebagaimana pernyataan dari **Para Penggugat** bahwa seluruh informasi yang disampaikan adalah didapatkan dari **Asan**, pihak yang memiliki peranan yang sangat besar dalam perdagangan sapi tersebut terutama dalam hal penjualan sapi, tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan ini;

26. Bahwa adapun fakta dan rincian dari perdagangan dari perdagangan sapi pada tahun 2017 hingga 2018 adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap modal sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) yang diterima oleh **Tergugat (Bukti T-8)** dari **Penggugat I** telah dikembalikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat I** sebesar **Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) (Bukti T-9);**

Bahwa selanjutnya rincian terkait modal sebesar **Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)** yang diterima oleh **Tergugat** dari **Penggugat I** pada bulan Juli 2017 adalah sebagai berikut :



- Pada perdagangan periode 320, **Tergugat** membeli sapi Bali sebanyak 320 Ekor dengan total pembelian sebesar **Rp.2.762.931.400,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) (Bukti T-10)**. Hasil penjualan dari periode 320 ekor tersebut, **Tergugat** hanya menerima pemasukan sebesar **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (Bukti T-11)** sehingga dalam periode 320 ekor **Asan** memiliki utang kepada **Tergugat** sebesar **Rp.538.876.700,- (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) (Bukti T-2)**.
 - Terhadap sisa modal sebesar **Rp.2.421.698.400 (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)**, **Tergugat** melanjutkan perdagangan dengan membeli sapi sebanyak 112 ekor (selanjutnya disebut periode 112 ekor) dari kupang dengan total pembelian **Rp.1.164.578.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) (Bukti T-12)**, hasil penjualan dari periode 112 ekor **Tergugat** menerima pemasukan sebesar **Rp.842.569.500 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) (Bukti T-13)**. Sehingga sisa Modal akhir dari perdagangan hingga periode 112 ekor setelah dikurangi pengeluaran perdagangan 2017 hingga 2018 **(Bukti T-14)**, pengembalian Modal sebesar **Rp.200.000.000, - (Dua Ratus Juta Rupiah) (Bukti T-15)** beserta piutang **Asan** **Rp.842.520.380,- (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) (Bukti T-3)**, maka saldo akhir perdagangan adalah sebesar **Rp.885.901.073 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (Bukti T-2)**;
27. Bahwa berdasarkan rincian pengeluaran dan pemasukan yang diterima oleh **Tergugat** diatas sangat jelas menunjukkan bahwa seluruh keuntungan-keuntungan dan pemasukan perdagangan yang disampaikan oleh **Para Penggugat** berdasarkan informasi dari **Asan** sangatlah mengada-ada dan tanpa bukti yang jelas;



28. Bahwa **Tergugat** membantah adanya keuntungan sebesar **Rp.1.729.200.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** yang harus dibagi **50 % (Lima Puluh Persen)** oleh **Tergugat** kepada **Para Penggugat** pada poin 14 hingga poin 16 pada halaman 9 Gugatan **Para Penggugat**. Bahwa **Para Penggugat** tidak dapat membuktikan bahwa terdapat keuntungan perdagangan sapi sebesar **Rp.1.729.200.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**;
29. Bahwa seluruh hasil dari pemasukan yang diterima oleh **Tergugat** dari **Asan** sebagaimana disampaikan diatas oleh **Tergugat**, bahwa dalam setiap perdagangan, hasil pemasukan dari penjualan yang diterima oleh **Tergugat** menjadi modal yang digunakan oleh **Tergugat** untuk pembelian sapi pada periode berikutnya;
30. Bahwa sehingga apabila **Tergugat** menerima pemasukan sebesar **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** (Bukti T-11), jumlah tersebut adalah pemasukan yang bukan merupakan keuntungan seperti yang disampaikan oleh **Para Penggugat** pada poin 17 dan poin 38 nomor 3;
31. Bahwa dengan dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat** menunjukkan bahwa sangat jelas **Para Penggugat** tidak memiliki bukti yang sah dalam mengajukan Gugatan ini. bahwa dalam perhitungan Margin keuntungan sederhanaupun pasti **Para Penggugat** dapat memastikan jumlah keuntungan yang di dapat selama perdagangan.
Bahwa dalam Gugatan **Para Penggugat** pada poin 15 menyebutkan bahwa Margin keuntungan didapatkan dari pengurangan pemasukan dikurangi dengan modal yang disetor, sehingga sangatlah bertentangan antara pernyataan **Para Penggugat** antara Gugatan poin 17 dengan poin 38 yang menjadikan pemasukan sebagai keuntungan **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** (Bukti T-11);
32. Bahwa **Para Penggugat** juga mengetahui dengan jelas fakta bahwa masih ada piutang pada Asan sebesar **Rp. 1.381.397.080,-(Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Rupiah)** (Bukti T-2 dan T-3), namun ketika **Para Penggugat** tidak menjadikan **Asan** sebagai **Tergugat** adalah hal



yang sangat fatal, membuat perkara ini menjadi tidak jelas dan pada akhirnya dalil-dalil yang disampaikan **Para Penggugat** menjadi tidak terang maksudnya satu dan lain hal, karena masih ada tanggungjawab yang harus dibayar oleh **Asan** kepada **Tergugat**;

33. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil **Para Penggugat** pada poin 18 halaman 10 dan poin 24 serta poin 25 halaman 12, yang tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang pasti, **Tergugat** tidak pernah mendapat keuntungan sebagaimana disebutkan oleh **Para Penggugat** dalam dalil-dalil tersebut;

34. Bahwa dalam Laporan Polisi No : LP/1562/K/VI/2018 /PMJ/ RESTA Depok tertanggal 26 Juni 2018, **Para Penggugat** pada faktanya tidak dapat membuktikan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh **Tergugat** dimana proses terakhir yang dilakukan oleh **Tergugat** di Kepolisian Resort Depok adalah klarifikasi terkait Laporan **Para Penggugat**. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa **Tergugat** tidak pernah ada niat untuk merugikan **Para Penggugat** sebagaimana disampaikan oleh **Para Penggugat** dalam Gugatan *a quo*.

Bahwa seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh **Tergugat** kepada Penyidik telah terang dan jelas menunjukkan bahwa terhadap seluruh modal yang diberikan oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat**, dipergunakan oleh **Tegugat** untuk membeli sapi dan tidak ada dipergunakan oleh **Tegugat** untuk kepentingan pribadi, hal ini diketahui **Asan** sebagai pelaksana dan operasional lapangan.

Bahwa terhadap seluruh setoran-setoran yang disampaikan oleh **Asan** kepada **Tergugat** juga diketahui oleh **Para Penggugat (Bukti T-3 dan Bukti T-4)**:

35. Bahwa terhadap Somasi I **Para Penggugat** yaitu Surat No.182/HNR-LAW/V/2018 Tertanggal 18 Mei 2018, **Tergugat** telah memberikan tanggapan kepada **Para Penggugat** melalui surat nomor S-1011/Za.Srt/0118 tertanggal 23 Mei 2018 (**Bukti T-7**);

36. Bahwa dalam Surat Tanggapan **Tergugat** tersebut, sangat jelas dalam lampirannya menunjukkan Arus kas yaitu pemasukan dan pengeluaran perdagangan sapi beserta keuntungan maupun kerugian yang terjadi selama perdagangan tahun 2017 hingga 2018 beserta saldo akhir dari perdangan adalah sebesar **Rp.885.901.073 (Delapan Ratus**



Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (Bukti T-7);

37. Dalam tanggapan surat juga disampaikan oleh **Tergugat** apabila **Para Penggugat** membutuhkan penjelasan terkait Laporan yang diberikan oleh **Tergugat** kepada **Para Penggugat** maka **Tergugat** bersedia untuk memberikan penjelasan terkait laporan arus kas tersebut, namun permintaan **Tergugat** untuk menjelaskan laporan keuangan kepada tidak ditanggapi oleh **Para Penggugat** hingga **Somasi II** diterima oleh **Tergugat**;
38. Bahwa Somasi ke-II **Para Penggugat**, sangatlah mengecewakan **Tergugat**, karena seluruh jumlah keuntungan dan bagi hasil yang didalilkan **Para Penggugat** dalam Somasi tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta maupun jumlah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sapi, bahkan keuntungan-keuntungan yang disebutkan oleh **Para Penggugat** dalam Somasi tersebut adalah dalil-dalil yang fiktif karena tidak didukung bukti-bukti, bahkan dalam Putusan Perkara No.655/PN Tangerang yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) (Bukti T-16) dalil-dalil **Para Penggugat** tentang keuntungan dan bagi hasil usaha tersebut juga telah disampaikan namun pada faktanya tidak satu buktipun yang disampaikan oleh **Para Penggugat** yang mendukung dalil-dalil sebagaimana dalam somasi **Para Penggugat**;
39. Bahwa **Para Penggugat** selalu menganggap dalam setiap perdagangan sapi, akan mendapatkan keuntungan secara terus menerus, dan hal inilah yang selalu dituntut oleh **Para Penggugat** kepada **Tergugat**, bahkan **Para Penggugat** menanyakan langsung kepada Asan terkait dengan penjualan-penjualan sapi yang dilakukan selama ini, namun seluruh informasi yang disampaikan oleh **Asan** kepada **Para Penggugat** tidak benar adanya, justru Asanlah yang telah mengambil alih hasil penjualan sapi sebesar **Rp. 1.381.397.080,-(Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Rupiah)** (Bukti T-2 dan T-3) pada periode 320 ekor dan periode 120 ekor;
40. Bahwa, walaupun **Tergugat** telah mengembalikan sebagian modal kepada **Para Penggugat**, **Para Penggugat** masih saja memaksakan kemauannya kepada **Tergugat** untuk membayar keuntungan-keuntungan



yang **Tergugat** sendiri tidak mengetahui asal dari keuntungan yang diminta oleh **Para Penggugat** tersebut;

41. Bahwa tidak hanya meminta untuk membagi bagi hasil dari keuntungan **Para Penggugat** memantau langsung kekandang dan juga menuduh **Tergugat** telah menerima seluruh hasil penjualan dari **Asan** bahkan menggelapkan seluruh hasil keuntungan perdagangan sapi sebagaimana Laporan Polisi Para **Penggugat No: LP/1562/K/VI/2018 /PMJ/RESTA Depok** tertanggal 26 Juni 2018 yang tentu saja dugaan adanya penggelapan tersebut dibantah oleh **Tergugat** dengan Bukti-bukti yang disampaikan kepada Penyidik Perkara **No: LP/1562/K/VI/2018 /PMJ/RESTA di Polisi Resort Depok**;
42. Bahwa, dalam situasi yang semakin tidak menguntungkan bagi **Tergugat**, dimana nama baik **Tergugat** dalam komunitas para pedagang sapi juga buruk akibat dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang valid, **Tergugat** tetap menjalankan dan melanjutkan perdagangan walaupun **Tergugat** sudah mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan supplier sapi;
43. Bahwa kendala-kendala yang dialami **Tergugat** selama perdagangan sapi yaitu kesulitan untuk mendapatkan sapi dan juga supplier sapi serta memasarkan sapi, bukannya menjadi pusat perhatian bagi **Para Penggugat**, hal tersebut menjadi suatu kerjasama yang buruk, bahwa seharusnya hubungan antara **Para Penggugat** sebagai pemberi modal dengan **Tergugat** sebagai operasional adalah saling mendukung agar proses perdagangan lancar dan mendapatkan keuntungan (**Vide Perjanjian Kerjasama No. 12 tertanggal 17 Januari 2017 Pasal 1 butir 1.4**);
44. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil pada poin 32 hingga poin 37 pada halaman 15 hingga 18;
Menurut Prof. R. Subekti wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa:
 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;



4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

45. Bahwa dihubungkan dengan pendapat ahli diatas, bahwa **Tergugat** telah melakukan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (Bukti T-1) bahkan berdasarkan seluruh uraian diatas yang telah disampaikan oleh **Tergugat**, telah menunjukkan dengan jelas bahwa **Tergugat** telah melakukan dan melaksanakan seluruh kewajibannya;

Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.

46. Bahwa terhadap seluruh Somasi dari **Para Penggugat** telah ditanggapi dengan baik oleh **Tergugat**, namun terhadap somasi yang dianggap mengada-ada dan tidak masuk akal tidak ada kewajiban dari **Tergugat** untuk menjawab hal tersebut apalagi pada faktanya terhadap seluruh ganti rugi yang dimintakan oleh **Para Penggugat** dalam Somasinya tidak pernah ada bahkan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti adanya keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- Keuntungan bagi hasil usaha periode kedua sebesar **Rp.605.457.250,- (Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**
- Keuntungan bagi hasil periode 320 ekor sebesar **Rp.2.184.630.000, - (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);**
- Keuntungan Bagi Hasil periode 50 ekor Sebesar **Rp.424.600.000,- (Empat Ratus Ribu Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);**

47. Bahwa terhadap seluruh keuntungan yang didalilkan oleh **Para Penggugat** adalah dalil-dalil yang tidak benar, hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* merupakan dalil-dalil tidak sah karena tidak terbukti kebenarannya;

48. Bahwa berdasarkan seluruh Gugatan yang disampaikan oleh **Tergugat** kepada **Para Penggugat**, **Tergugat** tidak pernah melalaikan kewajibannya maka tuntutan terhadap perbuatan wanprestasi



sebagaimana dalam **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** diatas tidak terpenuhi, sehingga **Tergugat** tidak wanprestasi;

49. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi dalam Wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut , yaitu terhitung sejak saat terjadinya kelalaian;
- Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :
 - Kerugian yang dialami kreditur;
 - Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan
 - Ganti rugi bunga atau interest.

50. Bahwa berdasarkan dalil-dalil **Para Penggugat** yang tidak berdasar tersebut tidak dapat ditemukan bukti-bukti yang jelas bahwa seluruh kerugian-kerugian yang disebutkan oleh **Para Penggugat** diakibatkan oleh kelalaian **Tergugat**. Apabila dilihat dalam pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, tidak ada satupun unsur-unsur dari ketiga kerugian yang diatur memenuhi kerugian yang disampaikan oleh **Para Penggugat** dalam Gugatan *a quo*;

51. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil **Para Penggugat** pada poin 38 halaman 18, bahwa kerugian yang disampaikan oleh **Para Penggugat** sebesar **Rp. 6.273.016.812,- (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah)** adalah dalil yang tidak berdasar;

52. Bahwa fakta **Para Penggugat** menambah modal sebesar **Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar)** bulan Juli 2017 menunjukkan bahwa laporan keuangan dan pembagian keuntungan sebelum bulan Juni 2017 pada dasarnya tidak menjadi keberatan apapun bagi **Para Penggugat**. Jika saja terjadi keberatan atas apapun keuntungan sebelum bulan Juni 2017 tentu saja tidak akan ada penambahan modal, *quod non*, bagaimana mungkin seorang gegabah memberikan modal pada bulan juni 2017 seandainya keuntungan sebelum bulan Juni 2017 memang bermasalah;



53. Bahwa hal ini dapat dianalogikan sebagaimana J.Satrio dalam bukunya Wanprestasi menurut KUHPdata, Doktrin dan Yurisprudensi menyebutkan bahwa :*“dalam hal sikap tinggal diam, bisa dianggap bahwa sikap tinggal diam itu dianggap telah menerima baik penyerahan dan selanjutnya telah melepaskan haknya untuk menuntut penyerahan”*;

54. Bahwa selanjutnya **Tergugat** akan menjelaskan bahwa dari modal yang diterima oleh **Tergugat** dari **Para Penggugat** pada bulan Juli 2017 sejumlah **Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)** rincian perdagangan dilakukan 2 tahap yaitu sebagai berikut:

Rincian Perdagangan Tahap I (Perdagangan 320 Ekor Sapi)

(Rincian dibawah ini akan dijadikan bukti oleh Tergugat pada Acara Pembuktian perkara ini)

No	Tanggal	Keterangan	Saldo	Pengeluaran	Pemasukan
1	31/07/2017	Modal yang diserahkan Para Penggugat kepada Tergugat	Rp.3.000.000.000	-	-
2	09/10/2017 sampa i dengan 11/12/2017	Tergugat membeli sapi sejumlah 320 Ekor	-	Rp.2.762.931.000	-
3	27/10/2017 sampa i dengan 07/05/2018	Tergugat menerima uang dari Asan	-	-	Rp.2.184.630.000
4	30/10/2017	Uang yang dikeluarkan untuk perjalanan Jakarta		Rp.31.332.600,-	



		Kupang dan biaya Espedisi			
5	31/12/ 2017	saldo periode sapi 320 ekor	Rp.2.390.366.40 0,-	-	-

Rincian Perdagangan Tahap II (Perdagangan 112 Ekor Sapi

**(Rincian dibawah ini akan dijadikan bukti oleh Tergugat pada Acara
Pembuktian perkara ini)**

No	Tanggal	Keterangan	Saldo	Pengeluaran	Pemasukan
1	31/12/2 017	Sisa saldo akhir periode perdagangan sapi 320 ekor	Rp.2.390.366.400,	-	-
2	19/02/2 018 sampai dengan 17/04/2 018	Tergugat membeli sapi sejumlah 112 ekor	-	Rp.1.164.598.000	-
3	05/03/2 017 sampai dengan 07/05/2 018	Tergugat menerima uang dari Bang Boy. Dalam perdagangan ini ada 30 Ekor sapi yang mati dan tidak dapat dijual	-	-	Rp.852.714.5 00
4	31/07/2 017 sampai dengan 31/05/2 018	Tergugat membayar pengeluaran sewa kandang, gaji karyawan, dan kandang Darurat	-	Rp.543.705.127	-
5	04/05/2 018	Tergugat melakukan pengembalian modal Para Penggugat	-	Rp.200.000.000,	-
6		Keuntungan yang belum dibayar oleh Asan	-	Rp.538.876.700	-
7	31/05/2 018	saldo akhir dari perdagangan	Rp.885.901.073	-	-



55. Bahwa demikian juga dengan dalil **Para Penggugat** pada poin 40, **Tergugat** menolak dengan Tegas. Mengenai permintaan **Para Penggugat** untuk meletakkan sita jaminan, adalah permintaan yang tidak berdasar sebagaimana yang telah **Tergugat I** uraikan panjang lebar diatas, **Tergugat** tidak dapat dibebani ganti rugi atas segala kerugian yang didalilkan **Penggugat** dalam Gugatan *a quo*;
56. Maka berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka **Tergugat** memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan **Tergugat** dalam perkara ini;
2. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan **Para Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami selaku TURUT TERGUGAT, sangat sedih dan sangat prihatin atas adanya Gugatan dalam perkara ini, karena PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dianggap sebagai orang tua dan guru bagi TURUT TERGUGAT.



2. TURUT TERGUGAT tidak mengetahui secara detail Perkara dalam Gugatan ini, di karenakan TURUT TERGUGAT sudah tidak ikutan lagi dan diberhentikan sebagai tenaga administrasi keuangan oleh TERGUGAT semenjak tanggal 4 Juli 2017.

Namun demikian TURUT TERGUGAT akan memberikan JAWABAN yang sebenar-benarnya sebatas yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT.

Apabila ada point-point dalam gugatan yang tidak diketahui oleh TURUT TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT juga akan menyampaikan TIDAK TAHU.

3. TURUT TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, yang telah memperbaiki Redaksional Kalimat Pada Gugatan Register Perkara No. 167/Pdt.G/2020/PN.Dpk, sebagaimana tertuang dalam Surat Ref. No : 216/HNR-LAW/XI/2020, bertanggal 09 November 2020, yang ditanda tangani oleh KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT.

Perbaikan redaksional tersebut sangat penting bagi TURUT TERGUGAT, karena pada kenyataannya TURUT TERGUGAT tidak pernah menerima uang sebesar Rp.7.061.375.000,- dan Rp.1.667.825.000,- namun sudah di perbaiki redaksionalnya dan kalimat TURUT TERGUGAT sudah diganti TERGUGAT.

4. Benar adanya, bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 telah dibuat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sapi Kupang, antara PENGGUGAT I dan Bpk Liliek Pribawono, SH selaku Pemilik Dana, dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

5. Bahwa SEMUA DANA yang disetor oleh PENGGUGAT I, ditransfer dan dimasukkan kedalam rekening TERGUGAT, sebagaimana dalil gugatan dalam butir 2a, b, c dan d.

TURUT TERGUGAT mengetahui informasi adanya transfer tersebut yaitu dari PENGGUGAT I maupun dari TERGUGAT.

Adapun tugas TURUT TERGUGAT yaitu membuat pembukuan dan laporannya, mencari sumber sapi dan menjualnya, dengan catatan yang melakukan semua pembayaran pembelian sapi dan yang menerima semua hasil penjualan sapinya adalah TERGUGAT.



6. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak menyanggah dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam butir 4, 5, 6, 7 dan 8.

7. Bahwa dalil gugatan dalam butir 9 point 1, TURUT TERGUGAT tidak tahu sepenuhnya. Hal ini dikarenakan TURUT TERGUGAT sudah diberhentikan oleh TERGUGAT terhitung semenjak tanggal 4 Juli 2017. Dan semua laporan serta pembukuan sudah dipertanggung jawabkan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT.

Oleh karenanya kegiatan usaha setelah tanggal 4 Juli 2017, TURUT TERGUGAT tidak mengetahuinya. Termasuk dalil gugatan butir 9 point 2, 3 dan 4.

8. Bahwa dalil gugatan dalam butir 10, point kolom No. 1, 2 dan 3, TURUT TERGUGAT mengetahui hal tersebut, karena masih bekerja sebagai bagian pembukuan sekalian pembuatan laporannya kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Namun dikarenakan semenjak tanggal 4 Juli 2017 TURUT TERGUGAT sudah diberhentikan oleh TERGUGAT, maka pembuatan laporan dalam kolom No 4 dan 5, tidak diketahui oleh TURUT TERGUGAT.

9. Begitu juga dalil gugatan dalam butir 11 dan 12, TURUT TERGUGAT tidak mengetahuinya.

10. Dalam gugatan butir 13, TURUT TERGUGAT benar diajak oleh PENGGUGAT I dalam hal ini PENGGUGAT I adakalanya diwakili oleh PENGGUGAT II, untuk mencari fakta yang sebenarnya dilaporkan. Setelah dilakukan penelitian atau pengecekan berkas oleh PENGGUGAT II, ditemukan oleh PENGGUGAT II, serta diperlihatkan kepada TURUT TERGUGAT adanya dokumen perdagangan ternak sapi dimaksud. Namun TURUT TERGUGAT tidak mengetahui persis tentang hal tersebut, karena sudah tidak bekerja lagi / diberhentikan semenjak tanggal 4 Juli 2017.

Adapun kesalahan redaksional dalam butir No. 1 dan 2, sudah diperbaiki oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dalam suratnya Ref No. 216/HNR-LAW/XI/2020, bertanggal 09 November 2020 (vide jawaban TURUT TERGUGAT No. 3).



11. Begitu juga dalil gugatan butir No. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24, TURUT TERGUGAT tidak mengetahuinya, karena sudah tidak bekerja lagi terhitung tanggal 4 Juli 2017.
12. Adapun gugatan dalam butir 25, benar masih ada laba usaha yang ditahan sesuai kesepakatan antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 116.659.123,-
13. Dalil gugatan butir 26 dan 27, TURUT TERGUGAT tidak mengetahuinya.
14. Adapun dalam gugatan butir No. 28, yaitu dalam perkara lain yang tercatat dalam Register Perkara No. 655/Pdt.G/2018/PN.Tng, yang dimaksud TURUT TERGUGAT adalah orang yang berbeda yaitu yang bernama Saudara ASAN.
15. Dalil gugatan PARA PENGUGAT dalam butir No. 29, 30 dan 31, disampaikan bahwa TURUT TERGUGAT tidak mengetahui.
16. Untuk dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT selebihnya, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, berkenan untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Maret 2021 Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Dpk. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat senilai Rp.3.435.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah); _
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.735.000,00.- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor 15/Akta.Bdg./III/2021/PN.Dpk Jo No.167/Pdt.G /



2020/PN.Dpk. yang dibuat oleh IYUS Yusup ,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa NURHAYATI MARPAUNG, S.H.dkk. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 1 Maret 2021, Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Dpk., selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 25 Maret 2021 ;
- Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 25 Maret 2021 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 April 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 17 Juni 2021 ;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2021 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 9 Juli 2021 Nomor : W11.U21./3147/HK.02/VII/2021-SND untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 14 Juni 2021 Nomor : W11.U21./2533/HK.02/VII/2021-SND untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat ;



Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, bahwa telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

- Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021 ;
- Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 25 Maret 2021 ;
- Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 25 Maret 2021 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2021 telah menyampaikan Memori Banding, dengan alasan sebagai berikut :

DALAM KONPENSII

Dalam Eksepsi

1. Exceptie Res Judicata atau Ne Bis In Idem

Judex Factie Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan tertanggal 24 Februari 2021, dan diucapkan pada Tanggal 01 Maret 2021 keliru dalam mempertimbangkan tentang *Exceptie Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*.

1. Bahwa pada halaman 50 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 144K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1973 yang pada pokoknya diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama dalam waktu yang berbeda, namun kedua



perkara tersebut, perkara satu tentang keahlian warisan dimana pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sedangkan perkara lainnya terkait menuntut haknya atas harta peninggalan mendiang pewaris yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat” dalam menghadapi kasus kedua perdata diatas tidak ada *ne bis idem*.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut sangatlah berbeda dengan *ne bis idem* yang disampaikan oleh **Pembanding/ Dahulu Tergugat**. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 144K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1973 yaitu Penetapan mengenai ahliwaris dan warisan dalam penetapan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 April 1956 Nomor 43/1955/Pdt dan dalam Putusan Pengadilan Gresik tanggal 23 Nopember 1965 Nomor 66/1962/Pdt bukan merupakan *ne bis in idem* karena penetapan No.43/1955/Pdt tersebut hanya bersifat deklatoir sedang dalam perkara No.66/1962/Pdt tersebut ada sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan;

3. Bahwa mengacu pada Petitum dan uraian **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** khususnya Petitum pada point 5 Gugatan, jelaslah bahwa yang menjadi pokok dari permasalahan dari **Gugatan Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** adalah mengenai bagi hasil usaha penjualan sapi dan Modal Usaha perdagangan sapi periode 2017 hingga 2018 dan hal ini sangat jelas memiliki kesamaan dengan petitum yang disampaikan oleh **Terbanding/Dahulu Tergugat** dalam gugatan Perkara No.655/Pdt.G/2018/Pn.Tng (selanjutnya disebut sebagai Perkara 655/PN Tangerang) dalam pokok perkaranya yang berkaitan dengan hasil Perdagangan Sapi pada perdagangan 2017 hingga 2018 yang belum diberikan oleh Asan kepada **Terbanding/ Dahulu Tergugat** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petitum yang dimintakan oleh **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** dalam perkara *a quo*, bahkan terhadap Gugatan **Perkara 655/PN Tangerang Para Terbanding/Dahulu Para Terbanding** tidak mengajukan gugatan Rekonvensi ;



Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983 tidak menjadi soal pihak yang mana yang kembali mengajukan gugatan, bisa Penggugat atau Tergugat.

Adapun Putusan MA Nomor 1743 K/Pdt/1983 tersebut menyebutkan bahwa :

“Terhadap perkara Nomor 396/Pdt/1986 PN Medan, dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan Banding, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No.396/Pdt/1986 tersebut dengan demikian gugatan penggugat sekarang No.187/Pdt/1979, merupakan perkara yang bersifat ne bis in idem, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

4. Bahwa selanjutnya pada halaman 51 Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Depok dalam pertimbangannya menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara, Yurisprudensi tersebut dan juga memperhatikan Pokok Perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dengan perkara Nomor : 655/Pdt.P/2018/PN.Tng (Vide Bukti P-22 dan T-2) maka menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan antara Pihak yang berperkara aquo sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat ne bis in idem dalam perkara a quo sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak”;

5. Bahwa pertimbangan hakim tentang perbedaan para pihak adalah keliru. Bahwa sangat jelas kedua perkara tersebut merupakan sengketa mengenai pembagian hasil pejualan sapi yang berkaitan dengan Para Pihak yang sama yaitu **Pembading/Dahulu Tergugat, Turut Terbanding/Dahulu Turut Tergugat, dan Para Terbanding/ Dahulu Para Penggugat yang telah diajukan oleh Pembading/Dahulu Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara Nomor : 655/Pdt.G/2018/PN.Tng**, dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983 diatas tidak menjadi soal, pihak yang mana yang kembali mengajuka gugatan, bisa Penggugat atau Tergugat namun apabila pokok permasalahan yang diajukan kembali adalah sama dengan



permasalahan yang diajukan sebelumnya maka perkara tersebut bersifat *ne bis in idem* sehingga adalah layak gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak /Exceptio Plurium Litis Consortium

Pertimbangan Judex Factie Tingkat pertama Bertentangan Dengan Fakta Persidangan Dengan Mengabaikan Bahwa ASAN Tidak Dimasukkan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo, Sehingga Menyebabkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Karena Kurang Pihak.

6. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 53 pada bagian **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak /Exceptio Plurium Litis Consortium** menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tersebut menurut Majelis Hakim adalah dalil yang telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara mengenai peran Asan dalam perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya terdapat fakta Asan dijadikan saksi oleh Para Penggugat.”

7. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama diatas, adalah pertimbangan yang **tidak menunjukkan keadilan** yang sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009, khususnya Pasal 4 ayat (1) bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”, terkait dalam perkara *a quo* yaitu Pengadilan hanya memandang dari sudut pandang **Para Terbanding /Dahulu Para Penggugat** tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta persidangan perkara *a quo* dengan cukup :

- Bahwa dalam fakta persidangan, terbukti berdasarkan pada **Bukti Pembanding/Dahulu Tergugat bertanda Bukti T-3 dan Bukti T-4** serta berdasarkan keterangan Saksi **ASAN** mengakui :

Bahwa dalam perdagangan Periode 320 tahun 2018, sisa hasil penjualan sapi sebesar **Rp. 538.876.700,- (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dan pada periode Perdagangan Qurban 2017 sebesar **Rp.842.520.380,- (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)** sehingga total seluruh utang yang belum diserahkan oleh ASAN kepada



Pembanding/Dahulu Tergugat adalah sebesar **Rp.1.381.397.080**
(Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Rupiah).

8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan, dengan tidak dimasukkannya ASAN sebagai salah satu pihak dalam Gugatan a quo, membuktikan bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dan karenanya tidak memenuhi rasa keadilan;
9. Dengan tidak masuknya pihak **ASAN** sebagai **pihak dalam gugatan a quo**, terbukti gugatan Para Terbanding /Dahulu Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Exceptio Obscur Libel

Judex Factie Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Obscur Libel, Dengan Mengesampingkan Bukti-Bukti dan Fakta Persidangan Bahwa Gugatan Para Terbanding /Dahulu Penggugat Berisi Pernyataan-Pernyataan Yang Saling Bertentangan Satu Sama Lainnya (Kontradiktif).

10. Bahwa pada halaman 54 Putusan, *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan :

*"Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, menurut Majelis Hakim adalah dalil yang telah memasuki pokok perkara untuk membuktikan uang sejumlah **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** apakah uang hasil penjualan sapi ataupun hasil Penjualan Sapi, harus dibuktikan dipersidangan dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak. "*

11. Bahwa yang menjadi dasar **Pembanding/ Dahulu Tergugat** dalam mendalilkan Eksepsi *Obscur Libel* adalah **Para Terbanding /Dahulu Para Penggugat** menyatakan :

" Dalam Posita Surat gugatan poin 17 : bahwa selanjutnya juga diperoleh fakta dan data pada periode ketiga, yakni periode perdagangan harian (320 ekor, terdapat transaksi perdangan sapi dimana Tergugat dan istrinya telah menerima setoran penjualan sapi dari ASAN sejumlah



Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ...dst....”

Pada pertitum Poin 5 halaman 21 : Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.6.273.016.812,- (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) dengan rincian modal usaha Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah); + Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Kedua Rp.605.457.250,- (Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh) ; + Keuntungan Bagi Hasil Usaha Ketiga, Rp Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);+ ... dst...”.

Bahwa Petitum Para Terbanding/Para Penggugat yang menyatakan keuntungan Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah petitum yang keliru, karena sangat jelas dalam positanya Para Terbanding/Para Penggugat menyebutkan sebesar Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah hasil penjualan sapi dan bukan keuntungan.

12. Bahwa dalam fakta persidangan, terbukti berdasarkan pada **Bukti Pembanding/Dahulu Tergugat bertanda Bukti -11** serta berdasarkan keterangan Saksi ASAN bahwa uang sejumlah **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** adalah hasil penjualan sapi yang diserahkan oleh ASAN kepada **Pembanding/Dahulu Tergugat** dari perdagangan periode 320 Ekor;
13. Bahwa berdasarkan uraian **Pembanding/Dahulu Tergugat** pada bagian *Eksepsi Obscuur Libel*, membuktikan dengan tegas pernyataan **Para Terbanding /Dahulu Para Penggugat adalah pernyataan dan atau keadaan yang saling bertentangan satu sama lainnya (kontradiktif);**

Dalam Eksepsi :



1. Menerima Eksepsi yang diajukan Pembanding/Dahulu Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

14. Mohon segala dalil-dalil yang **Pembanding** sampaikan dalam dalam bagian Eksepsi, dianggap juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

***Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, khususnya bukti T-1 .**

15. Bahwa dalam bagian pertimbangan Putusan No.167/2020 halaman 65 paragraf 3, *Judex Factie* Tingkat Pertama menyebutkan :

"Menimbang bahwa karena Para Penggugat telah menyetorkan uang dengan total sejumlah Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) kepada Tergugat, maka telah terbukti Para Penggugat telah tuntas menunaikan kewajibannya."

16. Bahwa bukan hanya memberikan modal tetapi ada hal lain yang menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh **Terbanding I/Dahulu Penggugat I** yaitu **Membantu Pihak kedua (dalam perkara a quo Pembanding/Dahulu Tergugat) dalam hal koordinasi dengan instansi terkait jika dibutuhkan dan memberikan arahan terhadap terlaksananya proyek;**

17. Bahwa pada faktanya sepanjang perdagangan sapi sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama No. 12 tertanggal 17 Januari 2017 hingga tahun 2018 **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** tidak pernah melakukan koordinasi maupun pengarahan kepada **Pembanding/Dahulu Tergugat maupun terhadap Turut Terbanding/Dahulu Turut Tergugat;**

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa pihak yang sejak awal perdagangan **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** tidak melaksanakan tanggungjawabnya sehingga sangat jelas bahwa **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** hanya menginginkan keuntungan



dari pedagang sapi tersebut tanpa menjalankan tanggungjawabnya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian;

18. Bahwa untuk terlaksananya kerjasama diatas maka Para Pihak harus menjalankan apa yang menjadi tanggungjawabnya dan disanggupi untuk dilaksanakan bahwa sangat jelas dalam diatur dalam Akta Nomor 12 tertanggal 17 Januari 2017 (Vide T-1) dalam Pasal 1 angka 1.4 : *"Maksud dan Tujuan : Para Pihak sepakat bahwa Tujuan utama pembentukan kerjasama ini adalah untuk kelangsungan dan kelancaran proyek Perdagangan sapi untuk kepentingan bersama."*

19. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusan dalam 65 Paragraf 3 telah keliru dalam mempertimbangkan putusan yang menyatakan :

" Menimbang bahwa berdasarkan bukti Akta Nomor 12 tertanggal 17 Januari 2017 (Vide Bukti P-2 dan T-1), maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat berkewajiban untuk menyetorkan sejumlah modal untuk melakukan perdagangan sapi dan memiliki hak mendapatkan keuntungan sapi dan memiliki hak mendapatkan keuntungan pembagian sebesar 50 % (lima puluh persen) dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) bulan tiap tanggal 25 (dua puluh lima)."

Bahwa faktanya sejak awal perdangangan, Pembanding /Dahulu Tergugat telah menyampaikan Laporan Keuangan secara lisan maupun melalui Whatsapp kepada Para Terbanding/Dahulu Para Pembanding bersamaan dengan pembagian bagi hasil perdangangan sebagaimana bukti tranfer bagi hasil pada Bukti T-5 dan T-6. Bagi Hasil dan Laporan Keuangan dilakukan awal Tahun 2017 hingga Desember 2017 tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat bahkan bagi hasil tersebut juga diterima dengan baik oleh Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat;

20. Bahwa pula, mengenai pembagian hasil usaha sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keuntungan perdagangan tidak selalu disampaikan oleh **Pembanding** kepada **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** pada tanggal 25 (dua puluh lima) karena dilapangan penjualan sapi tidaklah selalu ada pembeli setiap bulannya dan tidak selalu untung, dan sesuai



dengan fakta dan bukti-bukti dalam persidangannya terhadap penjualan sapi dilakukan dalam beberapa periode yaitu :

1. Periode sebelum hari raya qurban 2017;
2. Periode hari Raya Qurban 2017;
3. Periode Perdagangan 320 ekor;
4. Periode 112 ekor;

21. Bahwa sebagaimana Bagi Hasil Periode Pertama (bukti T-5) dan Bagi Hasil Periode Kedua (T-6) yang disampaikan oleh **Pembanding/Dahulu Terbanding** dalam persidangan, sangat jelas **Pembanding/Dahulu Terbanding** telah membagikan hasil keuntungan kepada **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** sebagaimana **bukti transfer** pada 3 april 2017, 27 April 2017, 27 Mei 2017, 4 Juli 2017, dan 31 Agustus 2017 dan Periode Kedua Perdagangan Sapi yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Periode Pertama (Periode sebelum hari raya qurban 2017)

No	Tanggal Transfer dari Pembanding/Dahulu Tergugat kepada Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat	Jumlah
1	03 april 2017	Rp.50.000.000,-
2	27 April 2017	Rp.60.000.000,-
3	27 Mei 2017	Rp.60.000.000,-
4	4 Juli 2017	Rp.70.000.000,-
5	31 Agustus 2017	Rp.40.000.000,-
	Total	Rp.280.000.000,-

Periode Kedua (Periode hari raya qurban 2017)

No	Tanggal Transfer dari Pembanding/Dahulu Tergugat kepada Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat	Jumlah
1	29 September 2017	Rp.200.000.000,-
2	13 November 2017	Rp.18.792.750,-
3	4 Desember 2017	Rp.15.200.000,-
4	24 Desember 2017	Rp.15.150.000,-
5	05 Maret 2018	Rp.10.000.000,-
	Total	Rp.259.142.750,-

22. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas tidak terbukti **Pemohon Banding/Tergugat** telah melakukan Wanprestasi sebagaimana putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama ;



23. Bahwa dalam melaksanakan Perdagangan Sapi tersebut **Pembanding/Tergugat** telah melakukan kewajiban dan tanggungjawabannya sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian, sebagaimana pembagian hasil keuntungan yang diberikan oleh **Pembanding/Tergugat** maupun laporan rutin yang disampaikan melalui lisan dan dari pesan Whatsapp;

24. Tambahan pula **Pembanding/Tergugat** telah berupaya untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana jawaban Surat Somasi **Pembanding/Dahulu Tergugat** Surat Nomor : S-1011/Za.Srt/0118 tertanggal 23 Mei 2018;

25. Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 69 paragraf 2 yang menyebutkan pula bahwa :

" Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Tersebut menurut Majelis Hakim dalil Sepihak yang tidak didukung dengan bukti-bukti lain dan tanpa dilaporkan secara rutin kepada Para Penggugat sebagaimana yang diwajibkan sesuai akta kesepakatan diantara mereka, sehingga dalil tersebut haruslah diabaikan."

26. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut diatas bertentangan dengan fakta persidangan yang sesungguhnya. Bahwa terhadap seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh **Pembanding/Dahulu Tergugat** yang berkaitan dengan Tambahan modal sebesar **Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar)** yang diterima oleh Pembanding/Dahulu Tergugat pada tanggal 31 Juli 2017 yaitu Bukti T-11 hingga Bukti T-16 secara keseluruhan dibenarkan maupun diakui oleh Saksi fakta yaitu Asan;

27. Bahwa terhadap pembelian sapi sejumlah 320 ekor dari Kupang dengan total harga **Rp.2.762.931.400 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)** (vide Bukti T-10) dengan rincian sebagai berikut :

Pembelian Sapi Periode 320 Ekor

No	Tanggal	Jumlah
1	09 Oktober 2017	Rp.400.000.000,-
2	12 Oktober 2017	Rp.400.000.000,-
3	30 Oktober 2017	Rp.324.507.400,-
4	26 Oktober 2017	Rp.250.000.000,-
5	02 November 2017	Rp.200.000.000,-



6	13 November 2017	Rp.200.000.000,-
7	15 November 2017	Rp.200.000.000,-
8	21 November 2017	Rp.200.000.000,-
9	24 November 2017	Rp.150.000.000,-
10	27 November 2017	Rp. 50.000.000,-
11	29 November 2017	Rp. 50.000.000,-
12	11 Desember 2017	Rp.338.424.000,-
Total Pembelian Sapi periode 320 Ekor		Rp.2.762.931.400,-

Bahwa pada faktanya Saksi Asan mengakui dalam persidangan, dalam periode penjualan Sapi 320 ekor tersebut diatas hasil penjualan sapi yang diserahkan kepada **Pembanding/Dahulu Tergugat** sebesar **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).**

Bahwa sehingga dari hasil penjualan Periode Perdagangan 320 ekor masih ada sisa utang yang belum dibayar oleh Asan hingga saat ini kepada **Pembanding/Dahulu Tergugat** yaitu sebesar **Rp.538.876.700,- (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) (Vide Bukti T-3).**

Bahwa selain dari periode Perdagangan 320 ekor diatas, Asan juga mengakui bahwa pada periode Hari Raya Qurban 2017 masih terdapat Sisa hasil penjualan yang belum dibayar oleh Asan kepada **Pembanding/Dahulu Penggugat** yaitu sebesar **Rp.842.520.380,- (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).**

28. Bahwa berdasarkan Bukti-bukti maupun keterangan Saksi diatas sangatlah tidak adil bagi **Pembanding/Dahulu Tergugat** apabila seluruh utang yang diakui oleh Asan dalam pengakuannya di Persidangan yaitu hasil penjualan sapi pada periode Perdagangan 320 Ekor dan Periode Perdagangan Hari Raya Qurban 2017 utang Asan dengan jumlah **Rp.1.381.397.080,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Rupiah)** tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim *Judex Factie*;

29. Bahwa sangat jelas diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari :



- bukti tulisan;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan dan sumpah.

Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.

30. Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR diatas, Pertimbangan *Judex Factie* yang mengabaikan Seluruh Bukti T-9 hingga Bukti T-16 merupakan pertimbangan yang keliru;

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Bukti T-10 hingga Bukti T-16 yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa saldo akhir dari perdagangan sapi dari tahun 2017 hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp.885.901.073,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan yang didalilkan oleh Pembanding/Dahulu Tergugat adalah relevan, sesuai dengan bukti yang sah dan sempurna. Fakta-fakta ini juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara No:655/Pdt.G/2018/PN.Tng dan merupakan bagian dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tersebut.

31. Bahwa pula keterangan mengenai Seluruh Bukti T-10 hingga Bukti T-16 telah disampaikan oleh **Pembanding/Tergugat** dalam **Kesimpulan dan Tanggapan Atas Bukti** yang diajukan oleh **Pembanding** pada tanggal 08 Februari 2021 yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

- **Bukti T-10 : 1 (Satu) boedel bukti pembelian sapi sejumlah 320 ekor dengan total harga Rp.2.762.931.400,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);**

Bahwa terhadap modal yang diberikan oleh **Para Terbanding/Para Penggugat** sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar) sebagaimana bukti T-19, **Pembanding/Dahulu Tergugat** telah melakukan pembelian sapi sejumlah 320 ekor, adapun bukti T-10 ini menunjukkan rincian pembelian sapi yang dibeli oleh **Pembanding/Dahulu Tergugat** dari Okri Yanto Nitti, yang lengkapnya adalah sebagai berikut



Rincian Pembelian Sapi Periode 320

No	Tanggal	Jumlah
1	09 Oktober 2017	Rp.400.000.000,-
2	12 Oktober 2017	Rp.400.000.000,-
3	30 Oktober 2017	Rp.324.507.400,-
4	26 Oktober 2017	Rp.250.000.000,-
5	02 November 2017	Rp.200.000.000,-
6	13 November 2017	Rp.200.000.000,-
7	15 November 2017	Rp.200.000.000,-
8	21 November 2017	Rp.200.000.000,-
9	24 November 2017	Rp.150.000.000,-
10	27 November 2017	Rp. 50.000.000,-
11	29 November 2017	Rp. 50.000.000,-
12	11 Desember 2017	Rp.338.424.000,-
Total Pembelian Sapi periode 320 Ekor		Rp.2.762.931.400,-

- **Bukti T-11** adalah bukti yang telah **dicocokkan dengan aslinya** dan karenanya berdasarkan Hukum Acara Perdata merupakan **bukti yang sempurna**.

Bukti T-11 : Bukti pemasukan penjualan sapi sejumlah 320 ekor sapi yang diterima Pembanding/Dahulu Tergugat dari ASAN dengan total Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Asan pada Bukti T-11 ini, sangat jelas menunjukkan hasil penjualan sapi pada periode 320 ekor pemasukan yang diterima oleh **Pembanding/Tergugat** dari Asan sebesar **Rp.2.184.630.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).**

Bahwa dari hasil penjualan Periode 320 masih ada sisa utang yang belum dibayar oleh Asan hingga saat ini kepada **Pembanding/Tergugat** yaitu sebesar **sebesar Rp.538.876.700,- (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**

- **Bukti T-12** adalah bukti yang telah **dicocokkan dengan aslinya** dan karenanya berdasarkan Hukum Acara Perdata merupakan **bukti yang sempurna**.



Bukti T-12 : 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran perdagangan sapi 320 ekor dengan total sebesar Rp.30.402.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).

Bukti T-12 menunjukkan bahwa dalam perdagangan 320 ekor sapi **Pembanding/Dahulu Tergugat** membayar biaya operasional sebesar **Rp.30.402.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah)**, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Pengeluaran Periode 320

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	27 Oktober 2017	Tiket Jakarta-Kupang Rit 1	Rp.2.333.000,-
2	21 November 2017	Tiket Jakarta-Kupang Rit 2	Rp.3.068.000 -
3	25 Oktober 2017	Pembayaran Ekspedisi	Rp.25.000.000 ,-
	Total Pengeluaran Periode 320 Ekor	-	Rp.30.402.000 ,-

- **Bukti T-13** adalah bukti yang telah **dicocokkan dengan aslinya** dan karenanya berdasarkan Hukum Acara Perdata merupakan **bukti yang sempurna**.

Bukti T-13 : (1) satu bundel bukti pembelian sapi sejumlah 112 ekor dengan total harga sebesar Rp.1.164.578.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Bukti T-13 menunjukkan bahwa **Pembanding/Dahulu Tergugat** melakukan pembelian sapi dari Kupang sejumlah 112 ekor total harga sebesar **Rp.1.164.578.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, dengan rincian pembelian sebagai berikut :

Rincian Pembelian Sapi Periode 320

No	Tanggal	Jumlah
1	19 Februari 2018	Rp.100.000.000,-
2	20 Februari 2018	Rp.150.000.000,-
3	23 Februari 2018	Rp. 25.000.000,-
4	7 Maret 2018	Rp. 20.325.000,-
5	27 Februari 2018	Rp.200.000.000,-
6	13 Maret 2018	Rp.137.237.000,-
7	16 Maret 2018	Rp.100.000.000,-



8	19 Maret 2018	Rp.175.000.000,-
9	2 April 2018	Rp.57.000.000,-
10	2 April 2018	Rp. 200.000.000,-
Total Pembelian Sapi periode 112 Ekor		Rp.1.164.478.000,-

Bukti T-14 adalah bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan karenanya berdasarkan Hukum Acara Perdata merupakan **bukti yang sempurna**. **Bukti T-14** : (Satu) bundel Bukti pemasukan penjualan sapi sejumlah 112 ekor sapi yang diterima **Pembanding/Dahulu Tergugat** dari Boy dengan Total **Rp.849.569.500,- (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)**

Bukti P-14 menunjukkan bahwa penjualan sapi tidak diurus oleh ASAN namun langsung dijual oleh **Pembanding/Dahulu Tergugat** kepada **Abdul Hayyi** dari penjualan 112 ekor, **Pembanding/Dahulu Tergugat** mendapatkan pemasukan sebesar **Rp.849.569.500,- (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)**. Adapun rincian pemasukan dari penjualan sapi periode 112 ekor adalah sebagai berikut :

Rincian Pemasukan Penjualan Sapi Periode 112

No	Tanggal	Jumlah
1	05 Maret 2018	Rp.139.315.000,-
2	14 Maret 2018	Rp.144.590.000,-
3	11 Maret 2018	Rp. 20.305.000,-
4	17 April 2018	Rp. 400.000.000,-
5	19 April 2018	Rp.100.000.000,-
6	07 Mei 2018	Rp. 45.357.500,-
Total Pembelian Sapi periode 112 Ekor		Rp. 849.569.500,-

- **Bukti T-15, Bukti T-15.A sampai Bukti T-15.M** adalah bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan karenanya berdasarkan Hukum Acara Perdata merupakan **bukti yang sempurna**.

Bukti T-15, Bukti T-15.A sampai Bukti T-15.M : (1) satu bundel Pengeluaran sapi dari tahun 2017 hingga tahun 2018 dengan total pengeluaran sebesar 454.655.327,- (Empat Ratus Lima Puluh



Empat Juta, Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

Bukti T-15, Bukti T-15.A sampai Bukti T-15.M menunjukkan bahwa **Pembanding/Dahulu Tergugat** mengeluarkan biaya operasional perdagangan sapi dari tahun 2017 hingga 2018 yaitu biaya sewa kandang sebesar **Rp.136.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, biaya pengurusan sapi sebesar **Rp.32.963.061,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Rupiah)**, pengembalian dana kepada **Para Terbanding/Para Tergugat** sebesar **Rp.58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)**, kwitansi pembelian freezer sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**, sapi meninggal sebanyak 13 ekor sebesar **Rp.130.572.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)**, Biaya penginapan di Kupang tertanggal 15 Pebruari 2019 sebesar **Rp.1.457.266,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)**, biaya tiket ke Kupang untuk membeli sapi sebesar **Rp.4.374.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)**, biaya pembayaran tenaga lepas yang mengurus kandang sapi sebesar **Rp. 4.038.000,- (Empat Juta Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)**, biaya pemotongan sapi paksa sebesar **Rp.3.145.000,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)**, biaya potongan sapi mati sebanyak 3 ekor dengan biaya **Rp.39.270.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah)**, biaya pengecekan hewan sebesar **Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)**, dan biaya kandang darurat sebesar **Rp.31.066.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Enam Rupiah)**.

- **Bukti T-16** adalah bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan karenanya berdasarkan Hukum Acara Perdata merupakan **bukti yang sempurna**.

Bukti T-16 : Bukti transfer pengembalian modal dari Pembanding/Dahulu Tergugat kepada Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Bukti T-16 menunjukkan bahwa pada tanggal 17 April 2018 ketika hubungan antara **Pembanding/Dahulu Tergugat** dengan **Para**



Terbanding/Dahulu Para Penggugat sudah tidak baik sehingga **Pembanding/Dahulu Tergugat** berusaha mengembalikan sebagian modal kepada **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** yaitu sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**.

32. bahwa saldo akhir dari perdagangan sapi dari tahun 2017 hingga tahun 2018 adalah sebesar **Rp.885.901.073,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Juta Tujuh Puluh Tiga)** dan yang didalilkan oleh **Pembanding/Dahulu Tergugat** adalah relevan, sesuai dengan bukti yang sah dan sempurna. Fakta-fakta ini juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara **No:655/Pdt.G/2018/PN.Tng** dan merupakan bagian dari **Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tersebut;
33. Bahwa berkaitan dengan Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai ganti rugi pada halaman 69 paragraf 4 yang menyebutkan :
"Menimbang bahwa karena di dalam akta Perjanjian No.12 tetanggal 17 Januari 2017 (vide Bukti P-2 dan T-1), tidak diatur adanya kewajiban ganti rugi terhadap salah satu pihak jika melakukan kesalahan,...dst.... maka dengan asas rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat dapat dikenakan bunga,...., dst.... sebesar 6%...dst."
34. Bahwa berkaitan dengan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan mengenai apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi. Berarti dalam hal ini terdapat ketentuan pembatasan dari apa yang boleh dituntut dalam ganti rugi;

Bahwa berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdara : "Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya."

35. Bahwa menurut teori sebab akibat (*adequat teori*) suatu peristiwa dianggap sebagai akibat lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut



pengalaman masyarakat hal tersebut dapat diduga akan terjadi. Menurut yurisprudensi, persyaratan dapat diduga itu, juga meliputi besarnya kerugian. Jadi kerugian yang jumlahnya meliputi batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitor untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata telah berbuat secara licik, melakukan tipu daya, tetapi juga masih dalam batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat langsung yang ditentukan;

36. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh **Terbanding/Dahulu Tergugat** yaitu pada bukti T-11 hingga Bukti T-16 menunjukkan bahwa terhadap Modal sebesar **Rp.3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah)**, telah terbukti dengan terang dan jelas bahwa **Pembanding/Dahulu Tergugat** telah membelikan sapi yaitu pada periode perdagangan 320 ekor dan periode perdagangan 112 ekor, sejak awal perdagangan tujuan dari **Pembanding/Dahulu Tergugat** sangat baik yaitu agar perdagangan tersebut dapat berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan, **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugatlah** yang merusak dan mengakibatkan perdagangan sapi semakin sulit berkembang dan kesulitan mendapatkan supplier. Bahwa hal terjadi ketika **Para Terbanding/Dahulu Para Penggugat** menuntut secara terus menerus kepada **Pembanding/Dahulu Tergugat** agar memberikan bagi hasil, bahkan melaporkan **Pembanding/Dahulu Tergugat** ke Polresta Depok;
37. Bahwa berdasarkan penjelasan panjang lebar diatas, **Pembanding/Tergugat** dengan tegas menolak pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama maupun Petitum Judex Factie Tingkat Pertama yang menyebutkan/menyatakan bahwa **Pembanding** telah wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Para **Terbanding /Dahulu Para Penggugat** serta menolak dengan tegas Petitum yang menyebutkan bahwa **Pembanding/Tergugat** memberikan ganti rugi kepada **Para Terbanding /Dahulu Penggugat** sebagaimana tertuang dalam amar putusan 136/2014 pada Point 2, 3, dan 4 ;

Bahwa **Keterangan dan Pengakuan Saksi ASAN diatas yang secara nyata terbukti dipersidangan tidak dijadikan pertimbangan** oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Petitumnya;



Bahwa sehingga demikian berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, **Pembanding/dahulu Tergugat** mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh **Pembanding**;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan **Tergugat** dalam perkara a quo;
2. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya dan atau gugatan **Para Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, **Pembanding/Dahulu Tergugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA TERBANDING **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil dari PEMBANDING sebagaimana yang disampaikan oleh PEMBANDING dalam Memori Banding-nya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh PARA TERBANDING ;
2. Bahwa sudah **tepat** dan **benar** serta **sesuai** dengan ketentuan hukum yang berlaku Putusan Pengadilan Negeri Depok Tanggal 01 Maret 2021 No.167/Pdt.G/2020/PN.Dpk (selanjutnya disebut "**Putusan Judex Facti Tingkat Pertama**") yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat senilai Rp.3.435.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 735.000,00.- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM EKSEPSI

3. Bahwa PARA TERBANDING **menolak** dengan tegas dalil eksepsi *Ne Bis In Idem* PEMBANDING pada **halaman 2-4 Memori Banding**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa sudah benar pertimbangan putusan **Putusan Judex Facti Tingkat Pertama** , apabila diperhatikan secara seksama Majelis hakim pemeriksa perkara tidak hanya mempertimbangkan dari Yurisprudensi yang ada tetapi melihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak hal ini sesuai dengan pertimbangan **Putusan Judex Factie Tingkat Pertama** pada halaman 52:

“Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara, Yurisprudensi tersebut dan juga memperhatikan Pokok Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo dengan perkara No.655/Pdt.G/2018/PN.Tng (Vide bukti P-22 dan T-2) maka menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan antara Pihak yang berperkara, dasar gugatan dan tuntutan yang diajukan diantara perkara nomor perkara No.655/Pdt.G/2018/PN.Tng dengan perkara aquo sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat “Ne Bis In Idem” dalam perkara aquo sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;”
 - Bahwa objek dan materi gugatan *a quo* yang diajukan oleh PARA TERBANDING/ dahulu PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Depok dengan register perkara nomor. 167/Pdt.G/ 2020/PN.DPK dengan Gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING/ Dahulu TERGUGAT di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register



perkara nomor: 655/Pdt.G/2018/PN.Tng, sangatlah berbeda, baik dalam kedudukan para pihak maupun pokok permasalahan;

- Bahwa didalam perkara No. 655/Pdt.G/2018/PN.Tng yang dahulu diajukan oleh PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT terkait dengan Pengambilan seluruh Hasil Penjualan sapi senilai Rp. 1.381.397.080,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) serta meminta majelis hakim memeriksa perkara menyatakan saldo akhir Rp. 885.901.073,- (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tujuh puluh tiga rupiah). Bahwa terhadap gugatan yang dahulu diajukan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara pada hari jumat, tanggal 05 April 2020 telah memberikan putusan bahwa tidak terbukti Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. dan Mutiara Dewi Apriasti melakukan perbuatan Wanprestasi;
- Bahwa sedangkan objek Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PARA TERBANDING/Dahulu PARA PENGGUGAT saat ini dengan register perkara nomor. 167/Pdt.G/ 2020/PN.DPK berkaitan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT dengan tidak mengembalikan sisa modal usaha beserta keuntungan yang tidak diberikan PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT kepada PARA TERBANDING/Dahulu PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar **Rp 6.273.016.812,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam belas juta delapan ratus dua belas rupiah)** akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan rincian:
 1. Modal Usaha sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
 2. Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Kedua, yakni Hari Raya Qurban sebesar Rp 605.457.250,- (enam ratus lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
 3. Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Ketiga, yakni Perdagangan Sapi 320 ekor dengan jumlah uang yang telah diterima sebesar Rp 2.184.630.000,- (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);



4. Keuntungan Bagi Hasil Usaha Periode Keempat, yakni Perdagangan Sapi 50 ekor dengan jumlah uang yang telah diterima sebesar Rp 424.600.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah); dan
 5. Laba usaha periode Perjanjian 18 Mei 2016 yang masih belum dibagi kepada Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., sejumlah **Rp 58.329.562,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah);**
 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas putusan judex facti tingkat pertama“
4. Bahwa PARA TERBANDING **menolak** dengan tegas dalil eksepsi *Gugatan Kurang Pihak* PEMBANDING pada **halaman 4-5 Memori Banding**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap dengan judul Hukum Acara Perdata dijelaskan Pihak yang sah sebagai pihak Penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dalam perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata: *Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.*
 - Bahwa sudah sangatlah tepat PARA TERBANDING/Dahulu PARA PENGGUGAT tidak menarik Sdr. ASAN sebagai Pihak dikarenakan, ASAN hanyalah seorang karyawan atau pihak pelaksana yang ditunjuk TERGUGAT yang tidak termasuk pihak yang menandatangani Perjanjian yang dibuat oleh PARA TERBANDING/Dahulu PENGGUGAT, PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT serta TURUT TERBANDING/Dahulu TURUT TERGUGAT;
 - Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi pada Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “*suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu menarik Tergugat I dan II*



yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Bahwa dalil angka 7 halaman 5 pada Memori Banding PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT merupakan dalil yang telah memasuki pokok perkara, eksepsi pada pokoknya memuat bantahan-bantahan atau suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pada pokok perkara.

5. Bahwa PARA TERBANDING **menolak** dengan tegas dalil eksepsi *Gugatan Tidak Jelas /Obscure Libel* PEMBANDING pada **halaman 6-7 Memori Banding**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan PEMBANDING yang menyatakan adanya pertentangan pada Posita pada Poin 15 dan posita poin 17 dengan Petitum poin 5 halaman 21 adalah suatu alasan yang tidak tepat;
- Bahwa Posita angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, serta angka 18 didalam Gugatan yang diajukan PARA TERBANDING adalah satu kesatuan yang berkesinambungan yang tidak dapat dipisahkan, posita posita tersebut merupakan suatu rangkaian yang menceritakan perbuatan wanprestasi PEMBANDING;
- Bahwa TERGUGAT yang hanya mengambil sepenggal atau sebagian posita milik PARA PENGUGAT dan terkesan memaksakan agar posita tersebut bertentangan dengan Petitum.
- Namun apabila bila diperhatikan secara seksama, eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING telah masuk kedalam pokok perkara dikarenakan memperlumaskan uang sebesar Rp.2.184.630.000,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibuktikan pada agenda pembuktian, sehingga sudah sangat tepat Putusan **Judex Factie Tingkat Pertama** menolak eksepsi tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa PARA TERBANDING **menolak** dengan tegas dalil PEMBANDING pada **angka 14 sampai dengan angka 18 halaman 8 Memori Banding**, karena keberatan PEMBANDING tersebut didasarkan



pada fakta dan dasar hukum yang **salah** dan **keliru**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan **Putusan Judex Facti Tingkat Pertama** pada alinea 3 halaman 65, yang menyebut PARA TERBANDING telah tuntas menunaikan kewajiban dengan telah menyetorkan sejumlah uang dengan total sejumlah Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah)
- Bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti P-22 jelas pertimbangan majelis pemeriksa perkara pada halaman 33 alinea pertama putusan register perkara nomor: 655/ Pdt.G/2018/Pn.Tng. yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tanggung jawab Para Tergugat adalah menyediakan dana sedangkan yang mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan mengelola Kerja sama tersebut adalah Penggugat sendiri selaku meneger dan penggugat berkewajiban membuat laporan keuangan secara tertulis"

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwa PARA TERBANDING yang dalam perkara register perkara nomor: 655/Pdt.G/2018/Pn.Tng berkedudukan sebagai PARA TERGUGAT mempunyai tanggung jawab menyediakan dana dan tudingan hanya untuk mendapatkan keuntungan belaka hanyalah suatu omong kosong pihak PEMBANDING.

7. Bahwa PARA TERBANDING **menolak** dengan tegas dalil PEMBANDING pada **angka 19 sampai dengan angka 31 Memori Banding**, karena keberatan PEMBANDING tersebut didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang **salah** dan **keliru**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sedari awal PEMBANDING tidak pernah membuat laporan bulanan yang menurut Perjanjian menjadi kewajibannya sebagai bentuk pertanggung jawaban PEMBANDING kepada PARA TERBANDING;
- Bahwa hal tersebut juga sesuai Bukti-P 22 yang diajukan PARA TERBANDING dengan pertimbangan Majelis pemeriksa perkara



pada halaman 33 alinea pertama putusan register perkara nomor: 655/ Pdt.G/2018/Pn.Tng. yang pada saat itu TERBANDING berkedudukan sebagai pihak PENGGUGAT, yang menyebutkan:

"dan setelah Majelis Hakim Mencermati seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut diatas tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan adanya laporan bulanan secara tertulis yang dibuat oleh PENGGUGAT"

- Bahwa didalam persidangan perkara *a quo* tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa PEMBANDING telah membuat laporan tertulis seperti yang telah disepakati;
 - Bahwa terkait dengan bukti laporan hasil penjual merupakan bukti-bukti yang dibuat sendiri oleh PEMBANDING dan didalam persidangan PEMBANDING tidak dapat kebenaran bukti-bukti yang diajukan sehingga sangat wajar **Putusan judex Factie Tingkat Pertama** mengenyampingkan bukti-bukti tersebut;
 - Bahwa didalam persidangan *a quo* terbukti PEMBANDING telah menerima sejumlah uang hasil keuntungan penjualan sapi yang mana keuntungan hasil penjualan sapi tersebut tidak dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Assan yang sudah beberapa kali menyetorkan hasil penjualan sapi kepada Pihak PEMBANDING;
 - Bahwa saldo akhir yang selalu dikemukakan oleh PEMBANDING sebesar Rp.885.901.073,- (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tujuh puluh tiga rupiah) merupakan suatu omong kosong , Putusan Pengadilan Negeri Tangerang register perkara No. 655/Pdt.G/2018/PN.Tng yang juga telah dijadikan bukti P-22 oleh PEMBANDING maupun PARA TERBANDING sudah sangat jelas menolak gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya dan tidak ada satu pun pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan saldo akhir sebesar Rp. 885.901.073,- (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tujuh puluh tiga rupiah);
8. Bahwa sudah sangat tepat putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan PARA TERBANDING berhak terhadap bunga 6%, hal ini



dibuktikan dengan perbuatan wanprestasi PEMBANDING yang tidak mengembalikan sisa modal TERBANDING sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

MAKA, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum serta fakta-fakta yuridis tersebut diatas, PARA TERBANDING mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Depok Tanggal 01 Maret 2021 No.167/Pdt.G/2020/PN.Dpk. ;**
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** (HENDRIS SUSANTO) tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam JAWABAN TURUT TERGUGAT, yang disampaikan dalam persidangan, bertanggal 19 November 2020.
2. Bahwa **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**, sangat sedih dan sangat prihatin atas adanya gugat menggugat dalam perkara ini, dan **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** tidak mengetahui secara detail Persoalan ini, dikarenakan **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** sudah tidak ikutan lagi dan diberhentikan sebagai tenaga administrasi keuangan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT semenjak tanggal 4 Juli 2017.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya.



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan dalam eksepsi dari Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah lengkap, tepat dan benar sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding ini diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding, dengan demikian putusan dalam eksepsi dinyatakan untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, dan Pembanding semula Tergugat juga menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan wanprestasi disebabkan Para Terbanding semula Para Penggugat telah tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya dan juga pembayaran yang dibayarkan kepada ASAN ternyata tidak disetorkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat adalah tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perjanjian secara tertulis antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tidak dipermasalahkan oleh keduanya, yang dipermasalahkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat adalah bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi sedangkan Pembanding semula Tergugat juga mendalilkan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa dia tidak melakukan perbuatan wanprestasi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang ada di depan persidangan maka uang yang telah disetor oleh Para Terbanding semula Para Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat adalah uang sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), sedangkan uang yang sudah dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan uang ini adalah sebagai suatu fakta bahwa Pembanding semula Tergugat telah wanprestasi kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan keuangan dari perjanjian antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo*, termasuk pembagian keuntungan dan juga tentang beban bunga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dan oleh karena itu putusan Majelis tingkat pertama di dalam perkara *a quo* yaitu perkara Nomor 167/Pdt/G/ 2020/PN.Dpk.tanggal 1 Maret 2021 dinyatakan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan maka terhadap Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 167/Pdt/G/2020/PN.Dpk. tanggal 1 Maret 2021.



3. Mengukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 yang terdiri dari Dr.Subiharta ,S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Zaherwan Lesmana ,S.H. dan Imam Syafii ,S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 28 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Uding Saefudin,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D.

Zaherwan Lesmana ,S.H.

T.T.D.

Imam Syafii,S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Dr.Subiharta ,S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Uding Saefudin,S.H..

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya MeteraiRp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnyaRp.130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)